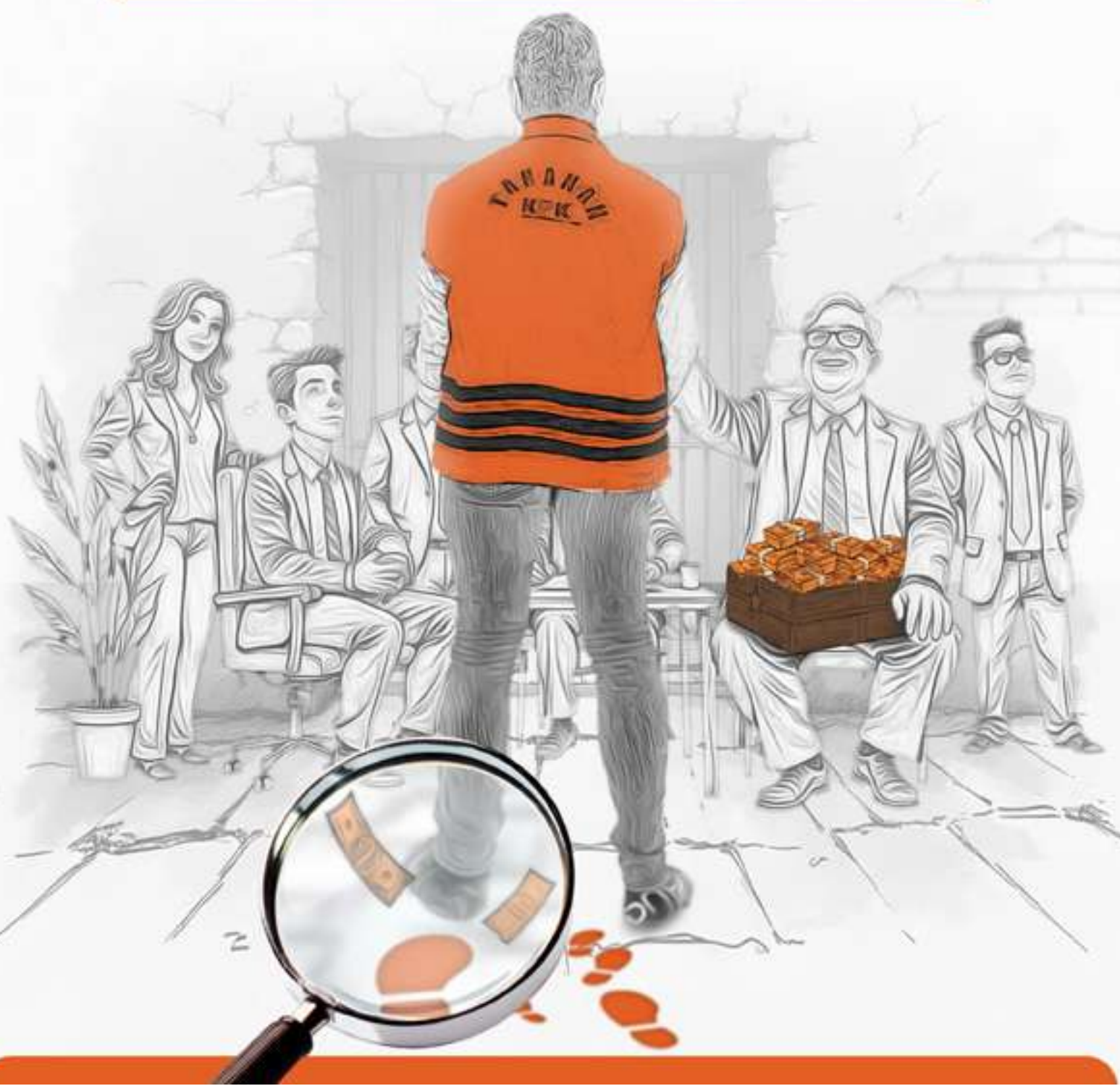


Jejak Korupsi Politik & Hukum

Merusak Demokrasi, Meruntuhkan Keadilan



Jejak Korupsi Politik & Hukum

Merusak Demokrasi, Meruntuhkan Keadilan







JEJAK KORUPSI POLITIK & HUKUM: MERUSAK DEMOKRASI, MERUNTUHKAN KEADILAN

Copyright © 2024

Diterbitkan oleh:

Komisi Pemberantasan Korupsi
Gedung Merah Putih
Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

Penanggung Jawab:

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief

Koordinator:

Dian Rachmawati

Tim Penyusun

KPK: Lufti Avianto | Syifa Azahra NF | Adi Fauzanto
Lokadata.id: Ahmad Zaenudin Santoso | Cornelius Agung B | Imron Fauzi |
Maulida Sri Handayani

Kreatif

KPK: Iman Santoso
Lokadata.id: Arijal Khoiru F | Zulfikarnaen Hasan

Kontributor

Alfiana Rachmawati | Anjar Ariendra | Bayu Wahid Akbar | Devayanti Pardi |
Dewi Indira Saskia Clara | Faqih Permana | Putriana Amaliani Sya'ban | Ahmad
Sofwan AAQ

viii + 117 hlm.; 21 x 29,7 cm
Cetakan Pertama: Desember, 2024
ISBN: 978-602-9488-42-5 (Cetak)
e-ISBN: 978-602-9488-39-5 (PDF)

Buku ini boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya, diperbanyak untuk tujuan pendidikan, non-komersial, serta bukan untuk diperjualbelikan. Setiap pelanggaran akan diproses secara hukum dan dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda sesuai Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	vi
Korupsi Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi	
Mantan Ketua MK Akil Mochtar	1
Korupsi Proyek Wisma Atlet Hambalang	
Anggota DPR/Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum	17
Korupsi Proyek Simulator SIM	
Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Djoko Susilo	31
Suap Kebijakan Kuota Gula Impor	
Mantan Ketua DPD RI Irman Gusman.....	43
Suap Bantuan Sosial Covid-19	
Mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara.....	55
Korupsi Proyek RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana	
PT Duta Graha Indah/PT Nusa Konstruksi Enjiniring	69
Suap Penanganan Perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)	
Jaksa Urip Tri Gunawan	83
Suap Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara	
Mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho	95
Diskusi dan Pembelajaran.....	109

Kata Pengantar

“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”

Benar yang dikatakan sejarawan sekaligus politikus Inggris di abad ke-19, Lord Emerich Edward Dalberg-Acton (1834-1902). Hal ini menjadi cermin yang menggambarkan realitas korupsi di sektor politik dan hukum hari ini di Indonesia, bahkan dunia. Kekuasaan yang tidak diawasi dengan baik, sering kali berubah menjadi alat yang diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Ironisnya, korupsi ini tidak hanya menghancurkan demokrasi yang dibangun dengan susah payah, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang seharusnya menjadi penjaga keadilan.

Dalam laporan Transparency International tahun 2023, Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index*) Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara, dengan skor yang stagnan selama beberapa tahun terakhir. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pemberantasan korupsi, namun tantangan besar tetap mengadang, khususnya di sektor politik dan hukum. Demokrasi Indonesia juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Laporan The Economist Intelligence Unit (2023) menempatkan Indonesia dalam kategori “demokrasi cacat” (*flawed democracy*), mengindikasikan adanya penurunan kualitas kebebasan politik, supremasi hukum, dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Buku **“Jejak Korupsi Politik & Hukum: Merusak Demokrasi, Meruntuhkan Keadilan”** ini adalah refleksi dari persoalan-persoalan tersebut. Dengan menyajikan delapan kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), buku ini mencoba menggambarkan bagaimana korupsi menggerogoti fondasi demokrasi dan hukum di republik ini.

Setiap kasus yang diangkat dalam buku ini mengisahkan bagaimana kekuasaan yang digunakan secara sewenang-wenang melukai prinsip-prinsip dasar demokrasi dan keadilan.

Dari proses pemilihan kepala daerah misalnya, kalau proses pemilihan hingga proses penanganan sengketanya dirusak oleh keserakahan hakim konstitusi, maka bisa dipastikan pemimpin yang lahir, adalah mereka yang hanya fokus pada usaha mengembalikan “modal politik”, bukan pemimpin yang melayani rakyat.

Korupsi di sektor hukum pun tak kalah memprihatinkan. Oknum hakim, jaksa, polisi hingga pengacara yang seharusnya menjadi penjaga keadilan terkadang tergoda oleh iming-iming materi. Hal ini bukan hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Martin Luther King Jr. pernah mengingatkan, *“True peace is not merely the absence of tension; it is the presence of justice.”* Tanpa keadilan, perdamaian hanyalah ilusi.

Buku ini tidak hanya menyajikan kronologi kasus, tetapi juga menggali dampak sistemiknya. Diperkaya dengan perspektif dari pakar filsafat dari Universitas Sanata Dharma Dr. J. Haryatmoko dan pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari, S.H, M.H., LL.M Melalui pendekatan analitis yang dilengkapi dengan data terkini, buku ini mengajak pembaca untuk melihat korupsi sebagai ancaman yang lebih besar daripada sekadar pelanggaran hukum—ia adalah perusak moral bangsa.

Kami menyusun buku ini tidak hanya sebagai dokumentasi kasus, tetapi juga sebagai bahan refleksi. Kami ingin menunjukkan bahwa korupsi di sektor politik dan hukum memiliki dampak sistemik yang merusak kepercayaan publik, memperburuk ketimpangan sosial, dan melemahkan fondasi negara hukum.

Selain itu jejak kasus korupsi yang dituang dalam buku ini seharusnya juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi pendidikan anti korupsi serta sistem pencegahan korupsi agar peristiwa tindak pidana korupsi tidak terjadi lagi.

Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung terbitnya buku ini. Terutama dukungan para penyidik dan jaksa KPK yang menangani perkara dalam buku ini, serta para pakar yang memberi perspektif agar pembaca memahami lebih mendalam.

Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal PBB pernah mengingatkan bahaya korupsi, *“Corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies. It undermines democracy, retards economic development, and contributes to government instability.”* Jadi, tak salah kalau perjuangan melawan korupsi adalah perjuangan panjang untuk membangun masyarakat yang lebih adil, lebih demokratis, dan lebih stabil.

Kami berharap buku ini akan menjadi pengingat penting bagi kita semua bahwa untuk membangun masa depan yang lebih baik, kita harus berani melawan ketidakadilan dan memperjuangkan integritas dalam setiap aspek kehidupan politik dan hukum.

Kalau keteladanan sudah sedemikian langka ditampakkan oleh para pemimpin di negeri ini, maka kitalah yang berusaha menjadi teladan itu. Sekecil apapun. Sesederhana apapun. Agar harapan untuk hadirnya Indonesia yang lebih baik, tetap menyala.

Semoga buku ini menjadi refleksi, pengingat, sekaligus penyemangat untuk melanjutkan perjuangan melawan korupsi demi Indonesia yang lebih bersih, adil, dan demokratis.

Jakarta, Desember 2024

Amir Arief, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK



Demokrasi Dikorupsi Ketua MK: Skandal Suap Akil Mochtar

M. AKIL MOCHTAR

- Hakim konstitusi (sejak 2008)
 - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 2013-2018
-

Memimpin lembaga yang punya kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, Ketua MK Akil Mochtar malah korupsi sana sini. Ia menerima suap, bahkan meminta dan memeras duit dari calon kepala daerah yang bersengketa. Puluhan miliar ia dapatkan.

Ikhtisar

M. Akil Mochtar, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 59/P Tahun 2008 juncto Keppres No. 42/P Tahun 2013.



Ini Kasusnya:

1. Menerima suap dan melakukan pemerasan dalam penanganan perkara Pilkada:

- **Rp3 miliar** terkait hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas.
- **Rp1 miliar** terkait hasil Pilkada Kabupaten Lebak.
- **Rp10 miliar** dan **USD500 ribu** terkait hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang.
- **Rp19,8 miliar** terkait hasil Pilkada Kota Palembang.
- **Rp500 juta** terkait hasil Pilkada Kabupaten Lampung Selatan.
- **Rp3 miliar** terkait hasil Pilkada Kabupaten Buton.
- **Rp2,9 miliar** terkait hasil Pilkada Kabupaten Pulau Morotai.
- **Rp1,8 miliar** terkait hasil Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah.
- **Rp10 miliar** terkait hasil Pilkada Provinsi Jawa Timur.
- **Rp125 juta** terkait Pilkada di beberapa daerah di Papua.
- **Rp7,5 miliar** dari Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan (Pilkada Provinsi Banten).

Total uang terkait suap dan pemerasan: **± Rp57,7 miliar** dan **USD500 ribu**.



2. Melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU)

Total uang terkait TPPU: **± Rp184,28 miliar**.





Didakwa:

1. **Menerima suap** untuk mempengaruhi putusannya sebagai hakim, lewat Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 **juncto** Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana **juncto** Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
2. **Menerima suap** untuk mempengaruhi putusannya sebagai hakim, lewat Pasal 12 huruf c **juncto** Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
3. **Menerima suap** karena berhubungan dengan kewenangan/jabatan, lewat Pasal 11 huruf e **juncto** Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
4. **Menerima suap** karena berhubungan dengan kewenangan/jabatan, lewat Pasal 11 **juncto** Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
5. **Pencucian uang**, lewat Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang **juncto** Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana **juncto** Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
6. **Pencucian uang**, lewat Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 **juncto** Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.



Vonis:

1. **Pertama (Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)**
 - a. Pidana penjara seumur hidup.
2. **Banding (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta)**
 - a. Permohonan Ditolak.
3. **Kasasi (Mahkamah Agung)**
 - a. Permohonan Ditolak.



Dituntut pidana **seumur hidup** dan denda sebesar **Rp10 miliar!**





Kasus Lain yang Terkait:



Cornelis Nalau Antun

Kasus:

Menyuap Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Gunung Mas.

Vonis:

1. Pidana penjara selama 3 tahun;
2. Pidana denda sebesar Rp150 juta.



Ratu Atut Chosiyah

Kasus:

1. Menyuap Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Kab. Lebak;
2. Korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten yang merugikan negara Rp79 miliar.

Vonis:**Terkait kasus 1:**

1. Pidana penjara selama 7 tahun;
2. Pidana denda sebesar Rp200 juta.

Terkait kasus 2:

1. Pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan;
2. Pidana denda sebesar Rp250 juta.



Raja Bonaran Situmeang

Kasus:

Menyuap Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Kab. Tapanuli Tengah.

Vonis:

1. Pidana penjara selama 4 tahun;
2. Pidana denda sebesar Rp100 juta.



Amir Hamzah

Kasus:

Terlibat suap terkait sengketa Pilkada Kab. Lebak.

Vonis:

1. Pidana penjara selama 3 tahun dan 5 bulan;
2. Pidana denda sebesar Rp150 juta.



Hambit Bintih

Kasus:

Menyuap Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Gunung Mas;

Vonis:

1. Pidana penjara selama 4 tahun;
2. Pidana denda sebesar Rp150 juta.



Tubagus Chaeri Wardana

Kasus:

Terlibat suap terkait sengketa Pilkada Kab. Lebak dan Provinsi Banten.

Vonis:

1. Pidana penjara selama 4 tahun;
2. Pidana denda sebesar Rp150 juta;
3. Uang pengganti Rp58 miliar.



Muhtar Ependy

Kasus:

Terlibat suap terkait sengketa Pilkada Kota Palembang, Kab. Empat Lawang, dan terkait TPPU Akil Mochtar.

Vonis:

1. Pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan;
2. Pidana denda sebesar Rp200 juta.



Chairun Nisa

Kasus:

Terlibat suap terkait sengketa Pilkada Kab. Gunung Mas.

Vonis:

1. Pidana penjara selama 4 tahun penjara;
2. Pidana denda sebesar Rp100 juta.



Rusli Sibua

Kasus:

Menyuap Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Kab. Pulau Morotai.

Vonis:

1. Pidana penjara selama 4 tahun;
2. Pidana denda sebesar Rp150 juta.



Samsu Umar Abdul Samiun

Kasus:

Menyuap Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Kab. Buton.

Vonis:

1. Pidana penjara selama 3 tahun;
2. Pidana denda sebesar Rp150 juta.



Susi Tur Andayani

Kasus:

Terlibat suap terkait sengketa Pilkada Kab. Lebak.

Vonis:

1. Pidana penjara selama 7 tahun.

Kronologi

Ini Muhammad Akil Mochtar, Ketua MK 2013 sampai 2018.

Rabu tengah malam, 2 Oktober 2013, publik dikejutkan berita: Akil Mochtar ditangkap dalam operasi tangkap tangan.

Ia ditangkap bersama Chairun Nisa di Rumah Dinas Ketua MK ketika menerima uang suap senilai Rp3 miliar dari Cornelis Nalau Antun untuk mengamankan kemenangan pasangan Hambit Bintih dan Arton S. Dohong dalam Pilkada Kabupaten Gunung Mas.

Sebelum ditangkap, Akil sebetulnya hendak bertemu dengan Zainudin Amali terkait sengketa Pilkada Provinsi Jawa Timur.

Hampir berbarengan, KPK pun menangkap Susi Tur Andayani dan Amir Hamzah dengan barang bukti uang senilai Rp1 miliar sebagai ucapan terima kasih kepada Akil yang telah memutuskan Pilkada Kab. Lebak untuk diulang.



● 20 September 2013

Hambit Bintih menemui Akil Mochtar di Rumah Dinas Ketua MK. Ia meminta Akil mengamankan kemenangannya di Pilkada Kab. Gunung Mas.

● 24 September 2013

Akil menghubungi Chairun Nisa (perantara) dan menyampaikan agar Hambit Bintih menyeter Rp3 miliar.

Beberapa Nama yang Terlibat:



Hambit Bintih
Bupati Kab. Gunung Mas



Arton S. Dohong
Wakil Bupati
Kab. Gunung Mas



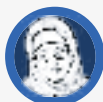
Cornelis Nalau Antun
Pengusaha



Zainudin Amali
Ketua DPD I Golkar
Jawa Timur



Chairun Nisa
Anggota DPR



Susi Tur Andayani
Pengacara



Amir Hamzah
Calon Bupati Lebak

2 Oktober 2013 ●

Chairun Nisa mengantarkan uang dari Hambit Bintih ke rumah dinas Akil. Di situlah petugas KPK melakukan tangkap tangan.

Susi Tur Andayani berterima kasih kepada Wawan lewat pesan singkat, menyebut bahwa mereka telah menang. Malamnya, Susi Tur Andayani, yang tengah berada di rumah Amir Hamzah, ditangkap petugas KPK.

1 Oktober 2013 ●

Akil menghubungi Zainudin Amali untuk meminta uang Rp10 miliar terkait Pilkada Jawa Timur.

28 September 2013 ●

Akil, yang ditelepon oleh Susi Tur Andayani (perantara), meminta agar Ratu Atut Chosiyah menyiapkan Rp3 miliar.

● 25 September 2013

Akil menghubungi Tubagus Chaeri Wardhana Chasan alias Wawan, meminta bertemu.

● 26 September 2013

Akil menghubungi Chairun Nisa lagi, menagih duit syarat pengamanan kemenangan Hambit di Gunung Mas.

Fakta dan Analisis

Inilah kasus akbar dengan vonis seumur hidup itu. Sebagai Ketua MK, lembaga yang berkewenangan memutus sengketa pilkada, Akil malah menerima dan meminta suap dari calon kepala daerah yang bersengketa. Ia bahkan melakukan pemerasan. Jadilah ia mendapat hukuman terberat; dibui hingga akhir hidupnya nanti.

“Pak Akil, saya mau minta bantuan, nih, untuk Gunung Mas,” pinta Chairun Nisa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Golkar, kepada M. Akil Mochtar, Ketua sekaligus Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK), melalui SMS. “Tapi, untuk *incumbent* yang menang.”

Akil menjawab dengan nada mengancam, “Kapan mau ketemu? Saksi malah mau suruh

[pengambilan suara] ulang, nih, Gunung Mas?”

Pesan-pesan singkat yang dikirim pada 19 September 2013 itu jadi langkah awal Akil sebagai juru pengaman kemenangan Hambit Bintih dan Arton S. Dohong pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas. Hasil pilkada digugat ke MK oleh kompetitornya, pasangan Jaya Samaya Monong dan Daldin serta pasangan Alfridel Jinu dan Ude Arnold Pisy yang tak lolos verifikasi di KPU.

Saat menerima duit syarat pengamanan kemenangan pilkada itulah Akil dicokok KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), 2 Oktober 2013, di Rumah Dinas Ketua MK.

Akil Mochtar ditangkap dalam OTT KPK 2 Oktober 2013.



Barang bukti:
Rp3 miliar
(SGD284.050 + USD22.000).



Pemberi suap:
Chairun Nisa dan Cornelis
Nalau Antun.



OTT lain terkait Akil:
Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) di rumahnya; Hambit Bintih di sebuah hotel di Jakarta; dan Susi Tur Andayani di Lebak, Banten.

Akil Mochtar mendapat duit puluhan miliar dengan menyalahgunakan jabatannya sebagai ketua MK untuk mempengaruhi hakim lain dalam memutus perkara.

Tiga siasat Akil Mochtar mendulang uang:

- 1** Akil dibantu perantara, seperti Chairun Nisa di kasus Gunung Mas serta Susi Tur Andayani dan Muhtar Ependy di kasus sengketa Pilkada Kabupaten Lebak dan Kabupaten Empat Lawang.
- 2** Akil langsung berhubungan dengan pihak yang bersengketa, seperti dalam kasus Pilkada Provinsi Jawa Timur.
- 3** Akil melakukan pemerasan dengan ancaman kekalahan sengketa di MK, seperti pada kasus-kasus sengketa pilkada di Papua (2006-2011).

“Suruh mereka siapkan 10 miliar saja kalau mau selamat. Masa hanya ditawari uang kecil.”

Akil Mochtar.

Akil mengirim pesan gertakan melalui *BlackBerry Messenger* kepada Zainudin Amali, Ketua DPD I

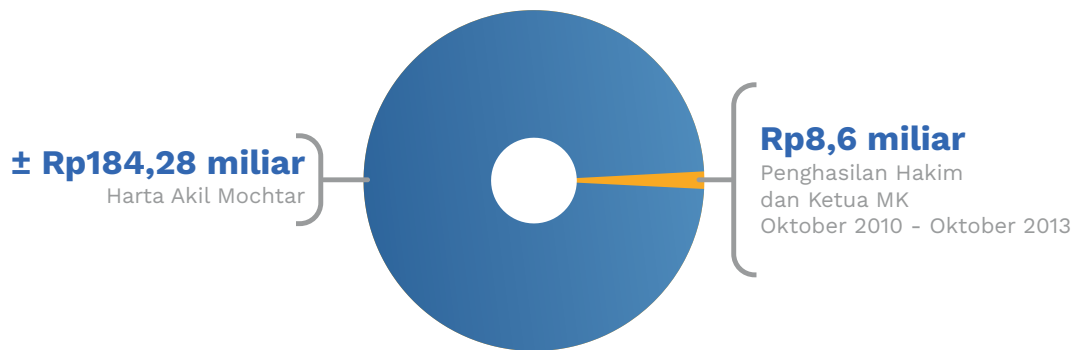
Golkar Jawa Timur yang juga Ketua Bidang Pemenangan Pilkada Jawa Timur pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf.

“Minta tolong sampaikan ke Pak Bonaran, minta uang 3 miliar ke Bonaran!” titah Akil kepada Bakhtiar Ahmad Sibarani, Anggota DPRD Tapanuli Tengah, untuk ditujukan kepada Raja Bonaran Situmeang sebagai orang yang ingin dimenangkan oleh Akil dalam sengketa Pilkada Tapanuli Tengah.

Dalam menampung duit haram, Akil tak hanya menerima langsung dolar Singapura dan AS. Ketua MK ini juga memakai lima rekening. Ada rekening atas namanya sendiri, orang lain, serta CV Ratu Samagat, perusahaan yang tak melakukan usaha apa pun.

Rekening atas nama CV inilah yang kerap dipakai Akil dalam bertransaksi. Akil memberi syarat pihak yang menyuapnya untuk membubuhi kalimat seperti “pembayaran bibit kelapa sawit”; “biaya transportasi dan alat berat”; atau lainnya, sebagai keterangan (*underlying*) transfer.

KPK mengikuti aliran uang di rekening-rekening tersebut ditambah data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hasilnya, Akil pun dituntut Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).



Bagaimana Akil mencuci duit haram? Ia seolah berbisnis jual-beli motor dan mobil bekas, yang dibelinya dari uang suap khususnya yang bermata uang asing. Bermodal uang asing tersebut, Akil lantas membawanya ke pihak *money changer* (penukar uang). Bukannya menerima uang dalam bentuk rupiah, Akil menerima motor dan mobil yang ditengahi pihak *money changer*.

Total suap Akil Mochtar: ± Rp57,7 miliar dan USD500 ribu Setara dengan:

THR seluruh PNS dan Anggota DPRD Kota Bogor pada 2019;

Nilai pembangunan *overpass* Jalan Stasiun, Kota Medan;

Nilai revitalisasi Kota Tua DKI Jakarta pada 2022.

Dengan posisinya sebagai Ketua MK yang menjadi penentu di ujung pilkada serta nilai suap yang besar, kasus Akil jadi perkara fenomenal. Oleh KPK, Akil dituntut enam dakwaan kumulatif dengan tuntutan penjara seumur hidup dan denda Rp10 miliar, untuk kasus suap-menyuap yang dilakukan bersama-sama juga sendirian, selain kasus pemerasan.

Dua dakwaan terakhir yang menyangkut TPPU dipisah karena Akil melakukan cuci uang sebelum dan sesudah pengesahan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



“Sering kali, Akil adu cut dengan tim jaksa KPK. [Kepada saksi], ia menggunakan kalimat tertutup, ‘Tanggal segini saya di sini, kan?’”

Wawan Yunarwanto, Jaksa KPK

Selain *psy war* di pengadilan, Akil juga berperang untuk memenangi opini publik. Jaksa Wawan bercerita, sebelum tuntutan, Akil menunjukkan koran yang memuat salah satu ucapan pimpinan KPK yang menyebut Akil akan dituntut seumur hidup.

“[Ia ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa] dia sudah divonis [sebelum persidangan]. Lalu, dia marah,” papar Wawan.

Fakta yang dipaparkan KPK sulit dipatahkan. Jaksa juga terbantu oleh kesaksian Daryono, sopir pribadi yang telah dianggap keluarga oleh Akil. Ia jadi saksi kunci deretan tindak korupsi bosnya.



*Daryono:
Sopir Akil yang membantu
pengungkapan dan pembuktian.*

Pada 30 Juni 2014, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Akil bersalah dalam semua dakwaan dan menghukum

penjara seumur hidup, yang bertahan hingga kasusnya *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) pada 23 Februari 2015.

Alasan **Majelis Hakim** memvonis Akil hukuman seumur hidup:

“[Akil Mochtar] adalah ketua lembaga tinggi negara yang merupakan ujung tombak dan benteng terakhir bagi masyarakat dalam mencari keadilan.”

Menurut ahli hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, MK adalah alat kendali berbagai kebijakan legislatif dan eksekutif yang menyimpang dari agenda reformasi atau agenda anti-korupsi. Reformasi gagal ketika Mahkamah Konstitusi rusak.

“Kita bisa lihat bagaimana ketika Hakim Akil Mochtar, sebagai salah satu perusak wajah peradilan kita, itu cukup signifikan dampaknya kepada reformasi peradilan yang selalu gagal itu.”

**Feri Amsari, ahli hukum
tata negara Universitas Andalas.**

Bagi Feri, MK adalah pertahanan terakhir ketika lembaga lain korup. Ia tak boleh ikut jebol. Ketika ada karut-marut di lembaga negara lain, putusan-putusan peradilan akan membenahinya. Tentu itu hanya bisa terjadi jika hakimnya adil.

“Lembaga peradilan adalah jantung sebuah negara,” imbuh Feri.

Perlu dicatat pula, korupsi di MK yang notabene adalah korupsi di ujung proses pemilu akan semakin menambah biaya politik elektoral. Biaya politik yang mahal adalah sumber korupsi.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa biaya pemilu semakin mahal, apa pun level dan cakupannya, baik pemilu legislatif, presiden, maupun pemilihan kepala daerah.

Biaya politik dalam 3 tahapan pilkada:

- 1** Sebelum dicalonkan, calon kepala daerah biasanya menyeter **“uang perahu”** alias mahar politik yang harus disetor ke partai agar mereka bisa diusung.
- 2** Setelah diusung dan lolos jadi calon, mereka harus kampanye jor-joran dan sering kali bagi-bagi amplop.
- 3** Setelah perhitungan suara, dengan Ketua MK yang korup, jika ada sengketa, ada biaya suap ke MK agar suara mereka aman.

Menurut studi KPK, banyak yang mesti mengeluarkan kocek lebih dari Rp10 miliar saat pilkada. Itulah yang terjadi pada pilkada-pilkada hingga 2018 (Elih Delilah, dkk., “Benturan Kepentingan Pendanaan Pilkada”, 2019).

Sekarang, melihat trennya, biaya politik itu bisa jadi naik terus. Politik berbiaya mahal ini adalah sumber korupsi.

Menurut Amir Arief, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, politik berbiaya mahal ini dibayar dengan donasi dari berbagai pihak, termasuk perusahaan. Jika calonnya terpilih, perusahaan-perusahaan ini mengharapkan atau meminta imbal balik. Fenomena itu disebut *investive corruption* atau investasi untuk korupsi.

Lalu, kenapa seorang ahli hukum dan penjaga benteng terakhir sistem peradilan dan demokrasi di Indonesia bisa korupsi?

Haryatmoko, pakar etika dan filsafat politik, menyoroti ihwal adanya kesenjangan antara kognisi moral dan aksi moral.

Sebagai praktisi dan doktor ilmu hukum, Akil menulis beberapa *paper* soal korupsi sejak 2006 hingga 2010. Ini judulnya:

1

“Memberantas korupsi: efektivitas sistem pembalikan beban pembuktian dalam gratifikasi.” Q-Communication (2006).

“Pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi.” Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi (2009).

2

3

“Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Pembangunan Daerah Di Era Otonomi,” disampaikan pada Seminar “*Relations between Governments at Central and Regional Level*”, Pontianak, Universitas Tanjungpura (2010).

Dengan pendidikan doktoral dalam bidang hukum, Akil pasti paham bahwa tindakannya salah, bukan hanya salah dalam tindakan itu sendiri, tetapi berdampak terhadap sistem pilkada dan demokrasi di Indonesia secara keseluruhan. Namun, Akil tidak merasa bersalah. Ia mengajukan banding, kemudian kasasi, ketika mendapat vonis hukuman seumur hidup di pengadilan negeri Jakarta Pusat.

“Enggak [menyesal]. Untuk apa nyesal. Sampai ke Tuhan akan banding. Sampai ke surga pun saya akan banding.”

Akil Mochtar kepada wartawan, dikutip Kompas.com, 1 Juli 2014.

Bagi Haryatmoko, rasa tidak bersalah semacam ini bisa jadi merupakan tindakan *self deception* atau menipu diri sendiri.

“Pelaku korupsi secara tidak sadar [mereka] menipu diri sendiri untuk membenarkan tindakan mereka, mereka meyakini apa yang dilakukan tidak seburuk itu.”

Haryatmoko, ahli etika dan filsafat politik Universitas Sanata Dharma.

Pelaku, lanjut Haryatmoko, merasa tindakannya tidak langsung merugikan korban. Ada impersonalisasi korban. Apalagi, dalam kasus ini, merugikan sistem maupun negara dirasa sebagai hal yang abstrak. Padahal, ketika pejabat tinggi negara kedapatan korupsi, rakyat bisa kehilangan kepercayaan kepada pimpinan mereka. Pemerintah akan dianggap tidak berkomitmen menjaga integritas etika, sehingga legitimasinya pun dipertanyakan.

Penjelasan Haryatmoko semakin terasa terang ketika koruptornya adalah seorang Ketua Mahkamah Konstitusi.

Referensi

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2014. “Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2014/PN.JKT.PST”. Jakarta.
2. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 2014. “Putusan No. 63/PID/TPK/2014/PT.DK”. Jakarta.
3. Mahkamah Agung (2015). “Putusan No. 336 K/Pid.Sus/2015”. Jakarta
4. Delilah, Elih, dkk. 2019. “Benturan Kepentingan Pendanaan Pilkada”. Jakarta
5. Setiawan, Fikri. 2019. “Bogor Cairkan THR senilai Rp65 Miliar Esok”. *Antara News*, 23 Mei 2019. <https://www.antaranews.com/berita/883384/bogor-cairkan-thr-senilai-rp65-miliar-esok>
6. Leandha, Mei. 2023. “Atasi Kemacetan, Pemkot Medan Bangun Overpass dan Underpass dalam 15 Bulan”. *Tempo*, 6 Oktober 2023. <https://www.tempo.co/ekonomi/atasi-kemacetan-pemkot-medan-bangun-overpass-dan-underpass-dalam-15-bulan-135547>
7. Diana, Lani. 2017. “Revitalisasi Kota Tua Telan Rp 65 Miliar, dari Uang SP3L Milik 3 Pengembang”. *Tempo*, 27 Agustus 2022. <https://www.tempo.co/arsip/revitalisasi-kota-tua-telan-rp-65-miliar-dari-uang-sp3l-milik-3-pengembang-300427>







Bisa Korupsi karena Berkuasa, Cuannya Buat Kekuasaan Juga

ANAS URBANINGRUM

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2009-2010
 - Ketua Umum Partai Demokrat periode 2010-2013
-

Menjual pengaruhnya sebagai anggota DPR dan ketua umum partai penguasa, Anas Urbaningrum mengumpulkan uang haram dari suap proyek negara. Jumlahnya ratusan miliar!

Ikhtisar

Anas Urbaningrum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Komisi X, dan menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat (2009-2010), lalu jadi Ketua Umum Partai Demokrat 2010-2013.



Ini Kasusnya:

1. **Menerima suap** berupa satu unit mobil Toyota Harrier senilai **Rp670 juta**, satu unit mobil Toyota Vellfire senilai **Rp735 juta**; Kegiatan survey pemenangan senilai **Rp478.632.230** dan **\$5.261.070** karena mengupayakan pengurusan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga.
2. **Tindak Pidana Pencucian Uang** dengan mengaburkan harta kekayaan untuk membeli beberapa tanah dan bangunan di Jakarta dan Yogyakarta.
3. **Tindak Pidana Pencucian Uang** dalam bentuk pengurusan Izin Usaha Pertambangan PT Arina Kota Jaya seluas kurang lebih 5.000-10.000 hektar di Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Kongbeng, Kab. Kutai Timur senilai **Rp3 miliar**.

Total suap dan kerugian negara :

Rp94.180.050.000 dan **\$5.281.070**



Didakwa:

1. **Menerima suap** untuk melakukan sesuatu dengan kewenangan/jabatan, lewat Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 **juncto** Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
 - a. Subsider: **Menerima suap dengan pidana tambahan** karena berhubungan dengan kewenangan/jabatan, lewat Pasal 11 **juncto** Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

2. **Pencucian uang**, lewat Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang **juncto** Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

3. **Pencucian uang**, lewat Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003.



Dituntut pidana penjara selama **15 tahun** dan pidana denda sebesar **Rp500.000.000** serta membayar uang pengganti kerugian negara sejumlah **Rp94.180.050.000** dan **\$5.281.070** serta mencabut IUP PT Arina Kota Jaya.



Vonis:

1. **Pertama (Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)**

- Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.
- Pidana denda sebesar Rp300.000.000, pidana pengganti 3 (tiga) bulan kurungan.
- Membayar uang pengganti sebesar Rp57.592.330.580 dan \$5.261.070, pidana pengganti 2 (dua) tahun penjara.

2. **Banding (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta)**

- Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
- Pidana denda sebesar Rp300.000.000, pidana pengganti 3 (tiga) bulan kurungan.
- Membayar uang pengganti sebesar Rp57.592.330.580 dan \$5.261.070, pidana pengganti 2 (dua) tahun penjara.

3. **Kasasi (Mahkamah Agung)**

- Pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun.
- Pidana denda sebesar Rp5.000.000.000, pidana pengganti 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan kurungan.
- Membayar uang pengganti sebesar Rp57.592.330.580 dan \$5.261.070, pidana pengganti 2 (dua) tahun penjaratahun penjara.

4. **Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung)**

- Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.
- Pidana denda sebesar Rp300.000.000, pidana pengganti 3 (tiga) bulan kurungan.
- Membayar uang pengganti sebesar Rp57.592.330.580 dan \$5.261.070, pidana pengganti 2 (dua) tahun penjara.
- Pidana tambahan dalam bentuk hak dipilih dicabut 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani hukuman.



Kasus Lain yang Terkait Kasus Ini:



Muhammad Nazaruddin

Kasus:

Korupsi/TPPU terkait sejumlah proyek di sektor pendidikan dan kesehatan (Tidak termasuk kasus PT DGI).

Vonis:

1. 6 tahun penjara;
2. Denda Rp1 miliar.



Mahfud Suroso

Kasus:

Korupsi Hambalang.

Vonis:

1. 6 tahun penjara;
2. Denda Rp20,5 miliar.

Kronologi

Ini Anas Urbaningrum, anggota DPR yang disebut-sebut sebagai bintang muda perpolitikan Indonesia karena berhasil menduduki kursi tertinggi Partai Demokrat menggantikan SBY.

Pada Februari 2013 silam, bintang ini mengejutkan publik. Bukan gara-gara gebrakannya di DPR, tapi karena ditangkap KPK dalam kasus suap dan pencucian uang yang membuat negara rugi Rp94 miliar dan \$5,2 juta.

Anas menjadi makelar berbagai proyek di DPR. Yang paling bikin heboh: Hambalang.



● Tahun 2005

Anas bergabung ke Partai Demokrat dan menjadi Ketua DPP bidang Politik. Dengan kekuasaan ini, Anas bisa mengatur proyek pemerintah yang bersumber dari APBN.

● Tahun 2007 - 2009

Untuk menyiapkan 'logistik' sebagai Presiden, Anas menjadi Komisaris PT Panahatan yang merupakan anak perusahaan Anugerah grup (yang kemudian menjadi Permai grup) milik M. Nazarudin.

Beberapa Nama yang Terlibat:



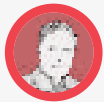
Muhammad Nazaruddin
Anggota DPR.



Munadi Herlambang
Anak dari Deputi Bidang
Infrastruktur PT Adhi Karya.



Mindo Rosalina Manulang
Direktur Marketing
Anugerah Grup.



Mahfud Suroso
Direktur Utama PT Dutasari
Citra Laras.

Anas Urbaningrum membelanjakan uang sebesar Rp20.880.100.000 untuk membeli beberapa tanah dan bangunan di Jakarta dan Yogyakarta, yang kemudian berhasil dilacak KPK.

Tahun 2009 - 2010

Kekuasaan Anas mengatur proyek-proyek tersebut semakin besar ketika terpilih menjadi Anggota DPR periode 2009-2014, sekaligus Ketua Fraksi Demokrat pada 1 Oktober 2009. Anas terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat pada 23 Mei 2010. Sementara, M. Nazarudin sebagai Bendahara Umum.

Tahun 2007 - 2012

Untuk mendapatkan proyek dari APBN, selain bekerjasama dengan M. Nazarudin, Anas juga berkongsi dengan Yulianis, Mindo Rosalina Manulang, Munadi Herlambang, dan Mahfud Suroso. Juga merangkul banyak perusahaan, misalnya PT Adhi Karya dan PT Duta Graha Indah (DGI). Ketika berhasil meloloskan proyek, Anas menerima fee sebesar 7 – 22%.

Fakta dan Analisis

Sebagai ketua umum partai penguasa kala itu dan anggota DPR, Anas Urbaningrum menjaja pengaruhnya di mana-mana. Pengusaha pun berlomba merebut hatinya demi mendapat proyek. Imbalan buat Anas? Tentu saja harta.

“Mas Anas ini, kan, jasanya sudah baru, sepatunya baru, Anggota DPR baru. Sebagai tanda jadi Hambalang, masa mobilnya belum?”

Mahfud Suroso kepada Anas Urbaningrum.

Mahfud Suroso adalah Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras. Ia memberi kode suap mobil itu kepada Anas Urbaningrum kala mereka makan malam bersama di sebuah restoran di Pacific Place, Jakarta, September 2009.

“Mau mobil apa, Mas?” sela Teuku Bagus Mokhammad Noor, Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya, yang ikut serta dalam pertemuan tersebut.

Dengan santai, Anas, politikus Partai Demokrat yang kala itu baru saja dilantik sebagai Anggota DPR untuk daerah pemilihan Jawa Timur VI, menjawab, “Ya, sudah, diatur saja.”

Dalam hitungan hari, satu unit mobil Toyota Harrier bernomor polisi B 15 AUD seharga Rp670 juta tiba di kediaman Anas.

Pemberian mobil Toyota Harrier itu adalah “buah kerja” Anas memenangkan proyek pengadaan pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk PT Adhi Karya. Sayangnya, proyek negara bernilai Rp2,5 triliun—awalnya hanya Rp125 miliar—tersebut dimenangkan Anas dengan cara ilegal.

Anas dimungkinkan memenangkan perusahaan tertentu karena ia bukanlah anggota DPR biasa, tetapi juga Ketua Fraksi Partai Demokrat (2009-2010) sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Politik dan Otonomi Daerah Partai Demokrat—kemudian, sejak Juli 2010 menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

Cara kotor ini mula-mula dilakukan Anas dengan menyelesaikan masalah inti proyek Hambalang mangkrak karena persoalan tanah. “Mas Anas mendatangi saya bahwa di Kementerian Pemuda dan Olahraga ada masalah tanah yang belum selesai juga. [Kata Anas] ‘Pak, minta tolong tanyakan ke BPN, tanahnya Menpora, kok, prosesnya enggak selesai-selesai,’” tutur Ignatius Mulyono, Anggota Komisi II DPR yang bermitra dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sekaligus Ketua Badan Legislasi.

Dengan kekuatannya, Anas mengatur anggota DPR dari partainya untuk manut, terutama mereka yang ada di Komisi X sebagai mitra Kemenpora. Akhirnya, pada November 2010, PT Adhi Karya resmi memenangi proyek Hambalang.

Hanya dalam tempo tiga minggu selepas permintaan Anas itu, persoalan tanah Hambalang selesai.

Selain mobil Toyota Harrier, Anas pun diganjar uang sebesar Rp2,01 miliar dari BUMN konstruksi tersebut.

Anas tidak hanya bermain di Hambalang, tapi juga proyek-proyek APBN lain. PT Anugerah Nusantara (kemudian terangkum dalam

Anugerah Group, yang lantas berubah nama menjadi Permai Group) merupakan pion utamanya. Didirikan oleh Muhammad Nazaruddin, Anggota DPR asal Partai Demokrat.

PT Anugerah Nusantara ‘disusupi’ Anas dengan cara membeli 30 persen sahamnya. Dari sini, Anas dan Nazaruddin kemudian membeli atau membentuk perusahaan-perusahaan kecil untuk dijadikan tameng mengikuti tender infrastruktur negara. Contohnya PT Anak Negeri dan PT Panahatan. Tatkala menang tender, proyek dialihdayakan kepada perusahaan-perusahaan yang mau diajak bekerjasama, dengan persekot (uang tanda jadi) atau *fee* 7 hingga 22 persen dari nilai proyek.

Anas kemudian tidak hanya ‘bekerja’ dengan Nazaruddin. **Yulianis** dan **Mindo Rosalina Manulang** menjadi konconya untuk proyek-proyek di Kemendiknas dan Kemenpora, serta **Munadi Herlambang** untuk proyek-proyek konstruksi dan BUMN. Untuk Hambalang, rekan utama Anas adalah **Mahfud Suroso**.

Kerjasama yang dilakukan dengan individu-individu tersebut dilakukan karena Anas acapkali tidak seirama dengan Nazaruddin. Pada proyek Hambalang, Nazaruddin menginginkan PT Duta Graha Indah (kini PT Nusa Konstruksi Enjiniring) yang menang. Namun, Anas berkehendak lain.

Sebagai politikus ulung, Anas menjinakkan Nazaruddin dengan memberi proyek lain untuk PT Duta Graha Indah, yakni proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana.

Dengan 'keberhasilannya' memainkan proyek-proyek negara, selain mobil Toyota Harrier dan uang Rp2,01 miliar dari PT Adhi Karya, Anas memperoleh *fee* sebesar Rp84.515.650.000 dan \$36.070 serta Rp30.000.000.000 dan \$5.225.000 dari Anugerah Group/Permai Grup.

Pendapatan sahnya sebagai anggota DPR Rp194.680.800 untuk total gaji pokok dan Rp339.691.000 untuk total tunjangan sejak 1 Oktober 2009 hingga 21 Agustus 2010, alias rata-rata Rp48,5 juta per bulan ini.

Di persidangan, disimpulkan bahwa Anas mengeruk APBN dengan cara ilegal karena berkeinginan menjadi pemimpin nasional, yakni menjadi presiden.



Uang Anas mengalir untuk mewujudkan cita-citanya.

Menerima **Rp2,01 miliar** dari PT Adhi Karya, digunakan untuk:

01

Rp367 juta untuk bayar Hotel Garden Permata sebagai tempat pendukung Anas menginap saat Kongres Partai Demokrat di Bandung;

02

Rp87,5 juta untuk bayar Hotel Aston Primera sebagai tempat pendukung Anas menginap saat Kongres Partai Demokrat di Bandung;

03

Rp556,8 juta untuk bayar Hotel Grand Aquila sebagai tempat pendukung Anas menginap saat Kongres Partai Demokrat di Bandung;

04

Rp271,3 juta untuk bayar Hotel Topas Galeria sebagai tempat pendukung Anas menginap saat Kongres Partai Demokrat di Bandung.

Menerima uang **Rp84,5 miliar** dan **USD36.070** dari Nazaruddin, digunakan untuk:

01

USD30.900 dan USD5.170 untuk biaya Posko Tim Relawan Pemenangan Anas Urbaningrum di Apartemen Senayan City dan Ritz Carlton.

06

Rp20 miliar untuk pencalonan sebagai Ketum Demokrat, termasuk di dalamnya biaya siaran Metro TV, TVOne, dan RCTI.

02

Rp7 miliar untuk memberi uang untuk 513 DPC dan DPD masing-masing Rp10 juta (uang saku); Rp25 juta (uang operasional); Rp20 juta (hiburan).

07

Rp2,01 miliar untuk menyediakan tenda berisi makanan bagi peserta kongres.

03

Rp7 miliar untuk memberi uang ketua DPC yang berjumlah 430 orang.

08

Rp1 miliar untuk bagi-bagi ponsel Blackberry + pulsa Rp100 ribu.

04

Rp11 miliar untuk mengadakan pertemuan tandingan dengan 446 DPC.

09

Rp13 miliar untuk pembuatan iklan layanan masyarakat.

05

Rp15 miliar untuk melakukan roadshow ke DPC dan DPD Partai Demokrat di seluruh Indonesia.

10

Rp8,5 miliar untuk biaya komunikasi, yaitu Jawa Pos dan Rakyat Merdeka.

Menerima uang **Rp30 miliar** dan **USD5.225.000** dari Nazaruddin, digunakan untuk:

Biaya saat kongres berlangsung, terutama untuk dibagi-bagikan kepada peserta kongres.

Sebagai langkah awal menuju cita-cita jadi presiden itu, Anas membidik posisi Ketua Umum Partai Demokrat. Sebagian uang haram yang dikumpulkan Anas bermuara di kongres partai.

Ada yang perlu digarisbawahi dari modus kriminal Anas. Mayoritas uang yang dikeruknya tidak langsung ke tangan atau rekeningnya, tapi dari perantara ke perantara.

Contohnya saat PT Adhi Karya menyeter duit Rp2,01 miliar. Uang itu diserahkan Indradjaya Manopol selaku Direktur Operasional PT Adhi Karya kepada Munadi Herlambang. Lalu, Munadi langsung menggunakan uang tersebut untuk kepentingan kongres bagi Anas, misal pembayaran hotel, dengan perantara *Event Organizer* yakni PT Bandung Excellent Tour and Travel sebagai pihak yang membayarkan.



Kasus Pencucian Uang Pertama di KPK

Kerja KPK dalam kasus TPPU ini mendapat tantangan di persidangan, dengan *dissenting opinion* yang dikeluarkan oleh Hakim Anggota 3 (Slamet Subagio).

“Jaksa Penuntut KPK tidak memiliki kewenangan untuk hal itu [TPPU]. Mengenai dasar yuridisnya telah disampaikan ketika Hakim Anggota 3 mengajukan *dissenting opinion* terhadap putusan sela, [dengan alasan] secara eksplisit Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU tidak mencantumkan ‘kewenangan penuh’ kepada KPK, kecuali kewenangan ‘penyidikan.’”

Demi menjadi presiden itu pula, Anas menjanjikan memberi proyek survei calon kepala daerah yang diusung Demokrat se-Indonesia kepada PT Lingkaran Survey Indonesia (LSI) milik Denny J.A. Walhasil, LSI pun memberi fasilitas survei untuk pencalonan Anas sebagai ketua umum senilai Rp478,6 juta.

Total kerugian negara gara-gara ulah Anas Urbaningrum adalah sebesar **Rp94,1 miliar** dan **USD5,2 juta** atau kira-kira **Rp177 miliar** (menghitung kurs dolar Tahun 2024 1 dolar = Rp16.000).

Kerugian negara sebesar Rp177 miliar itu bisa dipakai untuk kepentingan rakyat. Angka itu setara dengan:

Dana alokasi untuk merevitalisasi mesin dan peralatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian pada 2011 (Rp177 miliar);

Dana Otonomi Khusus (Otsus) dari Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Jayapura pada 2023 (Rp177 miliar).

Atas segala muslihatnya, politikus yang digadang-gadang sebagai *rising star* dunia politik Indonesia ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap proyek-proyek APBN dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada 22 Februari 2013, dengan tuntutan penjara selama 15 tahun.

Di persidangan, Anas dianggap tidak terbukti melanggar dakwaan kesatu primer soal menerima suap dan dakwaan ketiga tentang TPPU. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim yang dipimpin Haswandi berpendapat Anas tidak menerima uang “untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya” sesuai kehendak Pasal 12 huruf (a) soal suap, melainkan dengan “tujuan pribadinya menjadi pemimpin nasional.” Lalu, dakwaan ketiga mentah karena peraturan tersebut tidak memasukkan Jaksa KPK sebagai otoritas yang bisa menuntut.

Namun, dalam dakwaan kesatu subsider (alternatif) dan dakwaan kedua, Anas terbukti bersalah. Sosok yang pernah mendapatkan penghargaan utama berupa bintang jasa utama dari Presiden RI pada 1999 ini divonis pidana penjara selama delapan tahun dan denda Rp300 juta, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp57.592.330.580 dan \$5.261.070. Sempat naik menjadi pidana penjara 14 tahun di tingkat kasasi, vonis Anas akhirnya *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) di titik 8 tahun bui, ditambah pencabutan hak politik selama 5 tahun.

Dalam kasus ini, dapat dilihat bahwa Anas Urbaningrum sebagai penguasa dari partai penguasa bisa mengendalikan distribusi APBN dan mengkorup prosesnya.

Dalam tulisan “*Corruption and Political Parties*” (2002), Verena Blechinger menyinggung fenomena ini. Menurut studinya, partai-partai yang berkuasa dalam pemerintahan memainkan peran penting dalam membentuk hubungan antara negara dan masyarakat, dan antara kepentingan pengusaha dan kekuasaan.

“Di negara-negara dengan kontrol partai yang kuat terhadap lembaga-lembaga negara dan masyarakat, partai-partai bisa tergoda untuk menyalahgunakan pengaruh mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi anggota dan pendukung partai.”

Verena Blechinger (2002)

Perlu disoroti; selain persoalan moralitas individu, korupsi orang partai terjadi karena sistemnya memungkinkan untuk itu. Orang-orang partai di pemerintahan punya kekuasaan menentukan siapa dan perusahaan apa yang mendapat proyek pemerintah. Dari situ, muncullah makelar-makelar yang menjual pengaruhnya dalam menentukan pemenang proyek.

Apalagi, dalam kasus ini, Anas merupakan ketua umum partai penguasa.

Namun, Anas sudah dihukum, begitu pula rekan-rekan separtai dari Demokrat. Pekerjaan rumah selanjutnya adalah mereformasi sistem pemerintahan yang tak memberi celah kepada orang partai untuk memainkan proyek negara.

Dan, yang tak kalah penting, di sisi penindakan, ketika korupsi orang separtai dilakukan secara berjamaah, mengapa partainya tak ikut dihukum?



Referensi

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2014. "Putusan No. 55/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST". Jakarta.
2. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 2014. "Putusan No. 74/PID/TPK/2014/PT.DKI". Jakarta.
3. Mahkamah Agung. 2015. "Putusan No. 1261 K/Pid.Sus/2015". Jakarta.
4. Mahkamah Agung. 2020. "Putusan No. 246 PK/Pid.Sus/2018". Jakarta.
5. Blechinger, Verena. 2002. "Corruption and Political Parties". USAID, Washington DC.
6. Hidayat, Sofyan. 2011. "Kementerian Perindustrian Siapkan Rp177 Miliar Untuk Revitalisasi". *Kontan*, 30 Maret 2011. <https://industri.kontan.co.id/news/kementerian-perindustrian-siapkan-rp-177-miliar-untuk-revitalisasi--1>
7. *Medcom*. 2023. "Pembkab Jayapura Dapat Rp177 Miliar Dana Otsus Tahun Ini". *Medcom*, 6 Juni 2023. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/9K5DwWRk-pembkab-jayapura-dapat-rp177-miliar-dana-otsus-tahun-ini>



Titah Sang Jenderal Tilang: Bancakan Proyek Simulator SIM

IRJEN POL DJOKO SUSILO

• Kepala Korps Lalu Lintas Polri periode 2010-2012

Dengan kewenangannya menyelenggarakan fungsi lalu lintas, Djoko Susilo berkongsi dengan Budi Susanto. Ia menjadikan Budi pemenang proyek simulator mengemudi. Dampaknya? Negara dirugikan ratusan miliar!

Irjen Pol Djoko Susilo, Kepala Korps Lalu Lintas Polri periode 2010-2012



Ini Kasusnya:

1. Merugikan Keuangan Negara dan Pencucian Uang dalam Agenda:

Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2) dan Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Empat (R-4) pada tahun anggaran 2011 di Korps Lalu Lintas Polri, yang tadinya akan dijadikan syarat warga untuk mendapat SIM.

Kerugian negara atau perekonomian negara yang ditimbulkannya sebesar **Rp144.984.207.936** atau setidaknya **Rp121.830.768.863,59.**

Total suap yang diterima para pelaku: **Rp32 miliar.**



• Menyuap Djoko Susilo, para pihak ini mendapat keuntungan sebagai berikut:

- | | |
|---|---|
| 1. Didik Purnomo
(PT Citra Mandiri Metalindo Abadi), Rp93.381.204.936; | 4. Wahyu Indra P
Rp500.000.000; |
| 2. Sukotjo Sastronegoro Bambang
(PT Inovasi Teknologi Indonesia),
Rp3.933.003.000; | 5. Gusti Ketut Gunawa
Rp50.000.000; |
| 3. Primkoppol Mabes Polri
Rp15.000.000.000; | 6. Darsian
Rp50.000.000; |
| | 7. Warsono Sugantoro
Rp20.000.000. |

2. Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Sejak 2010 hingga 2012:

1. Total penghasilan sah sebagai polisi:
Rp235.788.200;
2. Total penghasilan sah lain:
Rp1.200.000.000.

Total nilai Kekayaan :
Rp42.956.516.000.





Didakwa:

1. **Korupsi untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan/perekonomian negara,** Pasal 2 ayat (1) **juncto** Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 **juncto** Pasal 55 ayat (1) ke-1 **juncto** Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
2. **Pencucian uang,** Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang **juncto** Pasal 55 ayat (1) ke-1 **juncto** pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
3. **Pencucian uang,** Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 **juncto** Pasal 55 ayat (1) **juncto** Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.



Dituntut pidana penjara selama **18 tahun** dan denda **Rp1 miliar**, serta dituntut membayar uang pengganti sebesar **Rp32 miliar**!



Vonis:

1. **Pertama (Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)**
 - a. Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.
 - b. Pidana denda sebesar 500.000.000, pidana pengganti 6 (enam) bulan kurungan.
2. **Banding (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta)**
 - a. Pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000, pidana pengganti 1 (satu) tahun kurungan;
 - c. Membayar uang pengganti sebesar Rp32.000.000.000, pidana pengganti 5 (lima) tahun penjara;
 - d. Hak politik dicabut selama 5 tahun sejak berkekuatan hukum tetap.
3. **Kasasi (Mahkamah Agung)**
 - a. Permohonan Ditolak.
4. **Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung)**
 - a. Pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000, pidana pengganti 8 (delapan) bulan kurungan;
 - c. Hak politik dicabut selama 5 tahun sejak berkekuatan hukum tetap.



Kasus Lain yang Terkait Kasus Ini:



Didik Purnomo

Kasus:

Terlibat korupsi simulator SIM.

Vonis:

1. 5 tahun penjara.



Sukotjo Sastronegoro Bambang

Kasus:

Terlibat korupsi simulator SIM.

Vonis:

1. 4 tahun penjara.



Budi Susanto

Kasus:

Terlibat korupsi simulator SIM.

Vonis:

1. 6 tahun penjara;
2. Denda Rp1 miliar.

Kronologi

Ini Irjen Pol Djoko Susilo, Bos Korps Lalu Lintas Polri.

Pada 27 Juli 2012, Jenderal bintang dua ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi simulator SIM.

Atas kuasanya sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Djoko bersiasat memenangkan tender untuk perusahaan pilihannya, yakni PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA).

Dengan tindakannya tersebut, Djoko meraup Rp32 miliar, sementara negara rugi lebih dari Rp144 miliar.



● **Agustus 2010**

Budi Susanto dan Sukotjo Sastronegoro Bambang membahas proyek pengadaan simulator motor dan mobil yang hendak diadakan Mabes Polri.

● **Oktober 2010**

Sukotjo menemui Darsian untuk meminta informasi mengenai jumlah dana yang dialokasikan Korlantas untuk proyek pengadaan simulator mengemudi. Sebagai hadiah, ia memberi uang sebesar Rp50 juta kepada Darsian dan Rp15 juta kepada staf Darsian.

● **November 2010**

Budi mengajukan Kredit Modal Kerja sebesar Rp101 miliar kepada Bank BNI atas nama PT Citra Mandiri Metalindo dengan menjaminkan Surat Perintah Kerja (SPK) pengadaan simulator. Padahal, SPK tersebut belum ada, tapi akhirnya disetujui usai bank memverifikasi SPK tersebut kepada Djoko Susilo.

● **24 Januari 2011**

Lelang pengadaan simulator diumumkan, dan akhirnya PT CMMMA memenangi proyek.

● **14 Januari 2011**

Budi memerintah Sukotjo mentransfer uang sebesar Rp7 miliar kepada Primkoppol Polri.

● **13 Januari 2011**

Budi memerintah Sukotjo mentransfer uang sebesar Rp8 miliar kepada Primkoppol Ditlantas Mabes Polri dan Rp2 miliar kepada pelaku di Kantor Korlantas Polri.

● **Desember 2010**

Djoko membentuk Panitia pengadaan simulator mengemudi yang diketuai AKBP Teddy Rusmawan, dan menyampaikan bahwa proyek akan dimenangkan Budi Susanto.

Beberapa Nama yang Terlibat:



Budi Susanto

Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi.



Sukotjo Sastronegoro Bambang

Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia.



Darsian

Bagian Keuangan Mabes Polri.



Teddy Rusmawan

Ketua Panitia Pengadaan Simulator SIM.

Fakta dan Analisis

Perintah untuk menunjuk Budi Susanto sebagai pemenang pengadaan proyek simulator SIM keluar langsung dari mulut Inspektur Jenderal Djoko Susilo, di ruang kerjanya di Mabes Polri pada Desember 2010.

“Ted, nanti Nodoro Budi aja yang mengerjakan.”

Irjen Pol Djoko Susilo kepada AKBP Teddy Rusmawan.

Djoko Susilo adalah Kepala Korps Lalu Lintas Polri, sementara AKBP Teddy Rusmawan merupakan Ketua Panitia Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R2) dan Roda Empat (R4).

Perintah itu tentu saja diiyakan oleh Teddy. Di ruangan tersebut hadir pula orang yang disebut Djoko sebagai “Ndoro Budi”.

Budi Susanto ialah Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA), perusahaan yang dikehendaki Irjen Djoko, melalui perintahnya kepada Teddy tersebut, memenangkan proyek pengadaan simulator SIM R2 dan R4. Tapi, bukan Budi dan CMMA yang mengerjakan proyek, melainkan PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) dengan Sukotjo Sastronegoro Bambang sebagai Dirut PT ITI. Perusahaan ini menjadi subkontraktornya.



Rapat di ruangan sang jenderal merupakan bagian upaya untuk menggasak anggaran Polri tahun 2011 dalam pengadaan simulator SIM.

Persekongkolan ini diawali sejak September 2010.

Dengan restu Irjen Djoko, Budi dan Sukotjo dibantu Kompol Ni Nyoman Suartini dan AKBP Wandy Rustiwan menyusun anggaran proyek pengadaan simulator SIM. Saat susunan anggaran tersebut dibawa dalam rapat, disetujui bahwa Polri hendak mendatangkan 700 unit simulator R2 dan 556 unit simulator R4 dengan pagu masing-masing sebesar Rp56 miliar dan Rp144,56 miliar.

Hasil rapat itu kemudian dibawa Budi untuk mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp101 miliar ke Bank BNI dengan menjaminkan Surat Perintah Kerja (SPK) pengadaan simulator SIM. Padahal, tender belum dilakukan.

Budi Susanto memakai penunjukan dari Djoko Susilo untuk meminjam dana dari Bank BNI, bahkan sebelum tender dilakukan.

Tatkala Bank BNI memverifikasi SPK tersebut kepada Irjen Djoko, Sang Jenderal mengatakan bahwa Budi, dengan PT CMMA-nya, merupakan pemenang tender. Pihak BNI pun manut dan mencairkan pinjaman yang diminta.

Upaya yang dilakukan Irjen Djoko ini sempat memperoleh rintangan. Dalam rapat pada awal Januari 2011, Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi (Kabag Renmin) Mabes Polri Budi Setyadi menyebut “barangnya Budi Susanto tidak bagus.” Budi Setyadi ingin spesifikasi simulator SIM mengacu pada *driving simulator* Singapura.

Bersiasat, Irjen Djoko mengirim tim untuk melihat simulator di Singapura Safety Driving Center untuk dimanipulasi Teddy dengan mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa harga simulator di Singapura kemahalan jika dikonversi ke rupiah.

Ketika diminta mengacu pada ***driving simulator* di Singapura**, mereka **berkilah** dengan **laporan manipulatif** yang menyebutnya **kemahalan**.

Berbekal uang pinjaman Bank BNI, Budi Susanto membungkam pejabat-pejabat Polri yang terkait pengadaan simulator SIM dengan uang. Misalnya, Rp8 miliar untuk keperluan Primkoppol Ditlantas Mabes Polri pada 13 Januari 2011.

Kode Sukotjo kepada Budi Susanto untuk menyuap pejabat Polri:

“Bos, udah capek, nih, malam Minggu. Mereka butuh tambah darah.”

“Bos, kasihan Pak Didik, Pak Wawa [...] Sampeyan tolong perhatikan.”

Tak hanya disuapi duit, pejabat Polri pun tak segan meminta. Mereka menyamarkannya dengan kode juga. Salah satunya adalah menyebut ‘kaliber’ sebagai pengganti ‘juta rupiah’.

Kode dari pejabat Polri Kompol Ni Nyoman Suartini kepada Sukotjo saat minta setoran:

“Kaliber 50 atau kaliber 100, lah. Kemasannya [bungkusnya] biasa saja, [seperti] oleh-oleh Bandung di dalam brownies.”

Kekukuhan Budi Setyadi menginginkan simulator SIM Polri setara dengan milik Singapura akhirnya luntur manakala, pada Maret 2011, Kapolri Timur Pradopo membentuk tim sepakbola PS Bhayangkara dan membutuhkan dana untuk mewujudkannya. Teddy masuk, merayu Budi Setyadi untuk meminjam uang kepada Budi Susanto demi mengabulkan keinginan bos tertingginya itu.

Berbekal laporan Teddy soal simulator milik Singapura yang menyebutnya kemahalan itu pula, modus yang dilakukan kelompok ini semakin menjadi-jadi. Spesifikasi simulator SIM diutak-atik supaya angkanya makin besar, misalnya dengan memasukkan komponen yang tidak perlu.

Di sisi lain, dengan anggaran yang besar itu, kenyataannya simulator mengemudi dirancang seadanya. Mereka merasa ada di atas angin karena sudah sekongkol mengatur pemenang agar duitnya jadi bancakan.

“Bams, kita sudah pasti menang, nih, di pengadaan. Sudah tidak ada lawan. Kamu ubah bentuknya tidak usah menggunakan driving simulator tahun 2010 [...] Buat rancangan driving simulator yang kecil saja.”

Teddy kepada Sukotjo

KPK menghitung tindakan korupsi mereka membuat negara atau perekonomian negara merugi sebesar Rp144,98 miliar, dengan Rp32 miliar di antaranya masuk ke rekening Irjen Djoko.

Tentu saja uang itu jauh di atas penghasilan Irjen Djoko sebagai polisi. Sejak Januari 2010 hingga Maret 2012, misalnya, total penghasilan Djoko sebagai polisi mentok di angka Rp235.788.200.

Irjen Pol Djoko Susilo mencatut uang Rp32 miliar, setara dengan:

Perbaikan jalan di seluruh jalan yang ada di Lombok Timur pada 2024

Pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi di Kabupaten Malang pada 2024

Anggaran untuk program RT Keren di Kota Blitar pada 2024

Pembangunan Kantor Baru Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkulu (TA 2021)

Penanganan *stunting* di 17 kelurahan yang tersebar di lima kecamatan di Kota Palangka Raya pada 2024

KPK “menilang” Irjen Djoko dalam tiga dakwaan, yakni menyangkut korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sebelum dan setelah Undang-Undang No. 8 tahun 2010 terbit, dengan tuntutan penjara selama 18 tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp32 miliar.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai Suhartoyo mengamini semua dakwaan kepada Irjen Djoko sebagai kebenaran. Namun, Sang Jenderal divonis 10 tahun penjara alias lebih kecil dibandingkan tuntutan. Padahal, timbang Majelis Hakim, “di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghilangkan kesalahan dan pertanggungjawaban.”

Ketika putusan tersebut dibawa ke Pengadilan Tinggi, vonis ditambah dan sesuai dengan tuntutan, yakni 18 tahun penjara, diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp32 miliar, dan hak politiknya dicabut selama 5 tahun. Vonis ini bertahan hingga *inkracht*.

Djoko Susilo adalah terdakwa kasus korupsi KPK pertama yang dituntut hukuman tambahan pencabutan hak politik.

Tuntutan pencabutan hak politik dari jaksa KPK ini menjadi perbincangan. Hakim di tingkat Pengadilan Negeri tidak meloloskan hukuman ini. Alasannya, Majelis Hakim menyebut, “hal tersebut dipandang berlebihan, mengingat terdakwa yang telah dijatuhi pidana dengan jenis pidana penjara yang relatif cukup lama, maka dengan sendirinya akan terseleksi oleh syarat-syarat yang ada di dalam organisasi politik yang bersangkutan, apabila benar terdakwa akan menggunakan hak konstitusinya untuk mengikuti kegiatan politik.”

Namun, pada proses banding, majelis hakim memvonis Djoko Susilo dengan pencabutan hak politik selama 5 tahun, meski tuntutan KPK 10 tahun. MA mempertahankan vonis tersebut.

Di luar ruang pengadilan, muncul pula pro-kontra. Ada yang menyebutnya berlebihan. Ada pula yang mengkontraskannya dengan hak asasi manusia. Namun, KPK punya alasan kuat.

KPK sengaja menuntut hukuman pencabutan hak politik agar koruptor tak duduk lagi di jabatan strategis.



Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK saat itu

"Itu artinya hak politik dicabut, dia tidak boleh dipilih. Kan itu terjadi kemarin, para koruptor itu kemudian mau menjadi calon. Bayangin, setelah jadi calon, masuk pula atau duduk di Komisi III, terus ngontrol penegak hukum. Hancur bangsa ini," demikian penjelasan Wakil Ketua KPK saat itu, Bambang Widjojanto, seperti dikutip *Kompas.com*, 21 Agustus 2013.

Menurut Feri Amsari ahli hukum tata negara Universitas Andalas, hukuman pencabutan hak politik ini bisa efektif, karena tidak ada politikus yang mau kehilangan hak politiknya. Namun, menurut Feri, pencabutan hak politik untuk terpidana korupsi di Indonesia masih setengah hati. Pencabutan hak politik untuk Djoko hanya 5 tahun saja, begitu pula beberapa terpidana lain.

"Mereka bisa terpilih lagi dan korupsi lagi. Mestinya ada dua periode atau dua masa tahun politik yang mereka tidak boleh dicalonkan, dengan begitu akan jauh lebih efektif. Indonesia masih sangat membuka ruang bagi koruptor untuk terus berkuasa."

Feri Amsari, ahli hukum tata negara Universitas Andalas.

Referensi

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2013. “Putusan No. 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST”. Jakarta.
2. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 2013. “Putusan No. 36/PID/TPK/2013/PT.DKI”. Jakarta.
3. Mahkamah Agung. 2014. “Putusan No. 537 K/Pid.Sus/2014”. Jakarta.
4. Mahkamah Agung. 2021. *Putusan 97 PK/Pid.Sus/2021*. Jakarta
5. Herawati, Yunia. 2024. “Perbaikan Jalan, Pemda Lotim Dapatkan Anggaran Rp32 Miliar”. *RRI*, 15 Maret 2024. <https://www.rri.co.id/ntb/daerah/593839/perbaikan-jalan-pemda-lotim-dapatkan-anggaran-rp32-miliar>
6. Amin, Khoirul. 2024. “Dinas PU SDA Malang Tangani 180 Daerah Irigasi dengan Anggaran Rp32 Miliar”. *Times of Indonesia*, 20 November 2024. <https://timesindonesia.co.id/pemerintahan/518877/dinas-pu-sda-malang-tangani-180-daerah-irigasi-dengan-anggaran-rp32-miliar>
7. Rofiq, Aunur. 2024. “Pemkot Blitar Anggarkan Rp32,8 Miliar Untuk Program RT Keren di Tahun 2024”. *Jatim Times*, 19 Maret 2024. <https://jatimtimes.com/baca/308347/20240319/093300/pemkot-blitar-anggarkan-rp-32-8-miliar-untuk-program-rt-keren-di-tahun-2024>
8. Pemkot Palangkaraya. 2024. “Pemkot Anggarkan Rp26,8 Miliar untuk Penanganan Stunting”. Portal Resmi Palangkaraya, 19 November 2024. <https://palangkaraya.go.id/pemko-anggarkan-rp268-miliar-untuk-penanganan-stunting/>
9. Maharani, Dian. 2013. “Ini Alasan Hak Politik Djoko Susilo Harus Dicabut”. *Kompas*, 21 Agustus 2013. <https://nasional.kompas.com/read/2013/08/21/1737178/Ini.Alasan.Hak.Politik.Djoko.Susilo.Harus.Dicabut>



Jualan Pengaruh sampai Jauh: Irman Gusman Makelar Impor Gula

IRMAN GUSMAN

• Ketua DPD RI Periode 2014-2019

Meski tak ada kaitan dengan tugasnya sebagai Ketua DPD RI, Irman Gusman bermain jadi makelar impor gula. Ia menjual pengaruhnya sebagai pejabat tinggi sekaligus tokoh daerah dan tokoh agama di Sumatera Barat untuk ikut mengatur suplai gula di daerahnya.

Ikhtisar

Irman Gusman, Ketua DPD RI yang juga dikenal sebagai pengusaha, tokoh daerah, dan tokoh agama di Sumatera Barat.



Ini Kasusnya:

Irman menerima hadiah berupa uang dari Xaveriandy Sutanto dan Memi karena mengupayakan CV Semesta Berjaya mendapat alokasi pembelian gula yang diimpor Perum Bulog untuk disalurkan di Provinsi Sumatera Barat.

Total uang suap:
Rp100 Juta.



Didakwa:

1. **Menerima suap** karena telah melakukan sesuatu berkaitan kewenangan/jabatan, lewat Pasal 12 huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 **atau alternatifnya, menerima suap** karena berhubungan dengan kewenangan/jabatan, lewat Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.



Dituntut pidana penjara selama **7 tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000!**



Vonis:

1. Pertama (Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat):

- a. Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
- b. Pidana denda sebesar Rp200.000.000, pidana pengganti kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- c. Mencabut hak untuk dipilih selama 3 tahun.

Irman Gusman maupun KPK tidak mengajukan banding.



2. Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung)

- a. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
- b. Pidana denda sebesar Rp50.000.000, pidana pengganti kurungan selama 1 (satu) bulan.
- c. Mencabut hak untuk dipilih selama 3 tahun.



Kasus Lain yang Terkait Kasus Ini:



Memi

Kasus:

Menyuap Irman Gusman.

Vonis:

1. 3 tahun penjara;
2. Denda Rp50 juta.



Xaveriandy Sutanto

Kasus:

Menyuap Irman Gusman.

Vonis:

1. 2,5 tahun penjara;
2. Denda Rp50 juta.



Kronologi

Ini Irman Gusman, Ketua DPD RI periode 2014-2019. Ia juga tokoh agama yang dihormati di daerah asalnya, Sumatera Barat.

Pada Sabtu, 17 September 2016, dini hari, publik digegerkan berita tentang penangkapannya oleh tim KPK dalam operasi tangkap tangan.

Sang Senator asal Sumatera Barat ini terciduk menerima uang sebesar Rp100.000.000 dari Xaveriandy Sutanto dan Memi demi mengupayakan CV Semesta Berjaya mencicipi manisnya gula impor dari Perum Bulog.



● 21 Juli 2016

Memi menemui Irman Gusman untuk menyampaikan bahwa telah mengajukan permohonan pembelian gula impor kepada Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat sebanyak 3.000 ton. Irman Gusman meminta *fee* sebesar Rp300 per kilogram gula yang diimpor.

● 22 Juli 2016

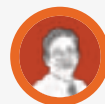
Irman Gusman menghubungi Djarot Kusumayakti (Dirut Bulog) untuk merekomendasikan Memi sebagai pihak yang dapat dipercaya soal impor gula.

Beberapa Nama yang Terlibat:



Memi

Pemilik CV Semesta Berjaya



Djarot Kusumayakti

Direktur Perum Bulog



Xaveriandy Sutanto

Pemilik CV Semesta Berjaya



Benhur Ngkaimi

Kepala Perum Bulog Divisi
Regional Sumatera Barat

● **21 Agustus 2016**

Memi melapor ke pelaku bahwa harga gula di pasaran Sumatera Barat turun dari Rp12.100 menjadi Rp11.700.

● **12 Agustus 2016 -
10 September 2016**

Semesta Berjaya menerima 1.000 ton gula di gudang Perum Bulog Kelapa Gading, Jakarta.

● **22 Juli 2016**

Djarot menghubungi Benhur Ngkaimi menyampaikan keinginan Irman Gusman tersebut.

● **23 Juli 2016**

Benhur menghubungi Memi bahwa ia mendapatkan alokasi pembelian gula impor dari Perum Bulog dengan harga Rp11.500 s/d Rp11.600 per kilogram.

Fakta dan Analisis

Haerudin, Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK untuk kasus Irman Gusman, masih mengingat bagaimana KPK diserang habis-habisan karena menangani kasus suap ini.

“Selalu terngiang [pertanyaan], ‘Sekelas KPK, kasus Rp100 juta kok masih diurusi?’”

JPU KPK untuk kasus Irman Gusman.

Namun, KPK bergeming. UU KPK memang menyebut kasus yang ditangani KPK minimal Rp1 miliar. Namun, dalam UU saat itu, angka tersebut adalah angka minimal kerugian negara dan tak berlaku untuk kasus suap. Lagipula, yang dilihat dalam kasus Irman Gusman bukan hanya nominalnya.

Haerudin menegaskan jabatan Irman Gusman sebagai Ketua DPD RI dan tokoh masyarakat sangat dipertimbangkan saat mendalami kasus suapnya.

“Ini moral hazard!” seru Haerudin.

Kasus Irman Gusman diawali perjanjian gelap antara dirinya dengan pengusaha bernama Memi, pemilik CV Semesta Berjaya.

Memi dijanjikan mendapat proyek impor gula berdasarkan rekomendasi Irman Gusman kepada Direktur Bulog. Sebagai imbalan, Memi akan memberi persekot atau fee kepada Irman Gusman Rp300 per kilogram gula yang diimpor perusahaannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula, proses pengadaan gula hanya bisa dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejak 17 Juni 2016, berlandaskan Faksimili Dalam Negeri Nomor F-2023/DM000/20072016 tentang Penjualan Gula Kristal Putih (GKP), Perum Bulog ditugasi melakukan pengadaan gula.

Caranya dua; membeli di pasar lokal dan mendatangkan dari luar negeri (impor). Tujuannya untuk menstabilkan harga gula di pasaran yang saat itu melejit harganya di tengah masyarakat.

Pada 22 Juli 2016, mengaku baru pulang dari Padang, Irman menghubungi Direktur Perum Bulog, Djarot Kusumayakti, untuk berbincang soal tingginya harga gula di ibukota Sumatera Barat sembari menginformasikan adanya pengusaha yang baik dan dapat dipercaya, yakni Memi.

Dengan modalnya sebagai Ketua DPD RI sekaligus tokoh daerah Sumatera Barat, Irman Gusman menjual pengaruhnya sehingga Bulog menunjuk perusahaan Memi jadi distributor gula Sumatera Barat.

Duit Rp300 per kilogram merupakan suap dari Memi untuk Irman atas bantuan mengupayakan CV Semesta Berjaya memperoleh alokasi impor gula dari Perum Bulog. Gara-gara inilah Irman ditangkap KPK melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 17 September 2016, tak lama selepas menerima uang Rp100 juta dari Memi dan suaminya, Xaveriandy Sutanto. Haerudin, Kepala Sekretariat Dewan Pengawas KPK sekaligus mantan Jaksa KPK yang terlibat dalam penuntutan terhadap Irman, menuturkan bahwa perkara korupsi Irman Gusman unik.

“Tidak ada tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Irman sebagai senator maupun Ketua DPD dengan urusan tata kelola gula. Kalaupun ada tugas menampung aspirasi masyarakat [soal harga gula], sesuai regulasi, Irman harusnya menyalurkan hal tersebut lagi ke kementerian berwenang. Irman memperdagangkan pengaruhnya dalam kasus ini.”

JPU KPK untuk kasus Irman Gusman.

Irman Gusman mendesakkan kepentingannya dan Memi dengan dalih stabilitas harga gula di Sumatera Barat.

“Nah, begini, ada permintaan dari [warga] Sumatera Barat Jadi, kan, Sumatera Barat, tuh, kan, mengenai stabilitas gulanya, kan, masih belum pas sekali, yah [...] Sehingga akibatnya, eh, mempengaruhi dalam harga [...] Kalau bisa Pak Djarot bantu untuk men-supply ke sana itu bagus sekali,” tutur Irman kepada Djarot via sambungan telepon. Djarot manut mengiyakan

“Jadi, kebetulan ada orang yang sudah berpengalaman sana yang bisa saya rekomendasi [...] Pokoknya rapi dia [...] Namanya Bu Memi, sebetulnya saya teman lama itu,” Irman Gusman menyebut nama Memi agar dijadikan penyuplai. Untuk memastikan Djarot mengikuti keinginannya, Irman melanjutkan perbincangan dengan mempertegas

statusnya sebagai salah satu pejabat tinggi negara yang tidak bisa diabaikan. Irman juga menekankan dirinya telah bertemu dengan Presiden Jokowi membicarakan Bulog. “Bulog itu tidak boleh orientasinya profit, harus menjadi stabilisator,” katanya. Setelah dihubungi Irman, Djarot bergegas mengontak bawahannya, Benhur Ngkaimi selaku Kepala Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat. Lalu, CV Semesta Berjaya diberi lampu hijau untuk mengajukan *Purchase Order* (PO).

Memi meminta alokasi sebanyak 3.000 ton gula. Dalam rentang 12 Agustus 2016 hingga 10 September 2016, CV. Semesta Berjaya akhirnya mengerjakan 1.000 ton gula di gudang Perum Bulog Kelapa Gading, Jakarta, sebagai tahap awal PO tersebut.

“Kalau dengan usaha sendiri, [mendapatkan jatah kuota gula impor Perum Bulog] itu pasti susah. Kalau pakai pengaruh Pak Irman, jadi mudah.”

JPU KPK untuk kasus Irman Gusman.

Sesuai kesepakatan, Irman harusnya menerima uang sebesar Rp300 juta dari 1.000 ton gula yang berhasil diterima, atau Rp900 juta dari 3.000 ton yang diminta. Namun, karena Memi belum memiliki uang yang cukup, Rp100 juta jadi pembayaran pertama. Angka inilah yang dianggap kecil untuk ukuran KPK yang saat itu menangani kasus-kasus dengan angka fantastis.

Namun, bagi KPK, kasus perdagangan pengaruh yang dilakukan seorang pejabat tinggi tak bisa dianggap sepele.

Masalahnya, hingga sekarang, *trading in influence* atau perdagangan pengaruh belum ada normanya dalam hukum Indonesia.

Karena belum ada norma soal perdagangan pengaruh, KPK menuntut Irman dengan Pasal 12 b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

KPK mengemas *trading in influence* yang dilakukan Irman sebagai bagian yang memberatkan alias tidak dimasukkan dalam rangkaian kronologi utama penuntutan.

Terkait itu, Feri Amsari sebagai ahli hukum tata negara berpendapat bahwa terjeratnya Irman Gusman sebagai pelaku *trading in influence* seharusnya menjadi patokan dan yurisprudensi kasus setelahnya.

Terlebih, perdagangan pengaruh masuk dalam salah satu delik korupsi pada Konvensi PBB Melawan Korupsi atau United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), yakni pada Pasal 18 tentang klasifikasi korupsi dan penegakan hukum.

“Itu salah satu upaya capaian KPK yang sangat luar biasa ya, tinggal itu jadi yurisprudensi di putusan pengadilan sehingga kemudian siapa pun yang memperdagangkan pengaruhnya bisa dipidanakan.”

Feri Amsari
Ahli hukum tata negara
Universitas Andalas

Membahas soal perdagangan pengaruh ini, pertanyaan muncul; mengapa seorang tokoh daerah yang berasal dari keluarga agamawan dan intelektual bisa menjual pengaruhnya demi uang ratusan juta?

Irman Gusman berasal dari keluarga terpandang di Sumatera Barat.

Keluarganya memiliki perusahaan level menengah dalam industri kayu.

Gusman Gaus, ayah Irman, pernah menjadi rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Irman Gusman sempat menjadi pengurus Muhammadiyah Sumatera Barat dan pernah jadi pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Menurut pengajar etika dan filsafat politik dari Universitas Sanata Dharma (USD), justru status itu membuat mereka merasa kebal.

mereka merasa bisa menghindari konsekuensinya karena mengira tidak ada yang mengawasi. Selain itu, dengan status mereka yang juga tokoh agama, bisa jadi mereka merasa punya lisensi moral untuk melakukan korupsi.

“Perasaan superior membuat pejabat [yang juga tokoh agama] merasa berhak mendapat lebih dari apa yang [didapatkan secara sah]. Dengan status mereka, [mereka merasa] memiliki hak istimewa [untuk melakukan korupsi].”

Haryatmoko,
Pakar etika dari Universitas
Sanata Dharma

Dituntut pidana penjara selama 7 tahun, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai Nawawi Pomolango meyakini bahwa Irman menerima hadiah atas jasanya membantu Memi memperoleh alokasi impor gula dari Perum Bulog.

Segala unsur dakwaan pertama yang dilayangkan KPK terpenuhi. Namun, dengan pertimbangan “penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan,” Irman divonis lebih ringan dari tuntutan, yakni penjara 4,5 tahun.

Irman yang tidak mengajukan banding diasumsikan menerima hukuman tersebut. Namun, tiba-tiba publik dikejutkan dengan Peninjauan Kembali (PK) yang dilayangkan Irman.

Dalam putusan PK, Irman tidak divonis menggunakan dakwaan pertama, melainkan dengan dakwaan alternatif yang lebih ringan hukumannya. Karenanya, pidana penjara Irman kemudian berkurang menjadi hanya 3 tahun.

Referensi

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (2017). "Putusan No. 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Jkt. Pst". Jakarta.
2. Indonesia Corruption Watch (2014). "Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional". Jakarta.



Menteri Pengepul Cuan Bansos Pandemi

JULIARI PETER BATUBARA

- Menteri Sosial sejak 2019
 - Wakil Bendahara Umum PDI Perjuangan
-

Saat banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan jatuh miskin karena pandemi Covid-19, Menteri Sosial Juliari Batubara malah menanggung suap dari pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako.

Ikhtisar

Juliari Peter Batubara adalah Menteri Sosial sejak 2019 sekaligus Wakil Bendahara Umum PDI Perjuangan.



Ini Kasusnya:

Sebagai Menteri Sosial yang berwenang mengelola dan menyalurkan bantuan sosial, termasuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Juliari menerima suap atau gratifikasi berupa uang dalam pengadaan Bantuan Sosial Sembako dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Total uang suap:
Rp32.482.000.000.



Didakwa :

- **Menerima suap dengan pidana tambahan** karena telah melakukan sesuatu berkaitan kewenangan/jabatan, lewat Pasal 12 huruf b **juncto** Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 **juncto** Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana **juncto** Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.



Dituntut:

1. Pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
2. Pidana denda sebesar Rp500.000.000, pidana pengganti 6 (enam) bulan kurungan;
3. Mencabut hak untuk dipilih selama 4 (empat) tahun sejak selesai menjalani pidana pokok.



Vonis:

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

1. Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
2. Pidana denda sebesar Rp500.000.000, pidana pengganti 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membayar uang pengganti sejumlah Rp14.597.450.000, pidana pengganti 2 (dua) tahun penjara;
4. Mencabut hak untuk dipilih selama 4 (empat) tahun sejak selesai menjalani pidana pokok.



Kasus Lain yang Terkait Kasus Ini:



Adi Wahyono

Kasus:

Terlibat korupsi Bansos Covid-19.

Vonis:

1. 7 tahun penjara;
2. Denda Rp350 juta.



Matheus Joko Santoso

Kasus:

Terlibat korupsi Bansos Covid-19.

Vonis:

1. 9 tahun penjara;
2. Denda Rp450 juta.



Harry Van Sidabukke

Kasus:

Terlibat korupsi Bansos Covid-19.

Vonis:

1. 4 tahun penjara;
2. Denda Rp100 juta.



Ardian Iskandar Maddanatja

Kasus:

Terlibat korupsi Bansos Covid-19.

Vonis:

1. 4 tahun penjara;
2. Denda Rp100 juta.

Kronologi

Ini Juliari Peter Batubara, Menteri Sosial sejak 2019 yang juga Wakil Bendahara Umum PDI Perjuangan.

Pada 6 Desember 2020, publik dikejutkan dengan penetapannya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Sembako penanganan Covid-19 di Jabodetabek.

Jadi, di tengah-tengah kesengsaraan rakyat diterpa pagebluk, Pak Menteri malah memanfaatkan situasi itu untuk meraup cuan Rp32,4 miliar.



● 13 April 2020

Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai bencana nasional.

● 16 April 2020

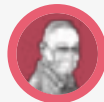
Juliari P. Batubara mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial No. 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19 di Jabodetabek.

Beberapa Nama yang Terlibat:



Adi Wahyono

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur
Perlindungan Sosial Korban
Bencana Sosial (PSKBS)
Kemensos.



Matheus Joko Santoso

Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) Kemensos.



Harry Van Sidabukke

Perwakilan PT Pertani.



**Ardian Iskandar
Maddanatja**

PT Tigapilar Agro Utama.

● = **14 Mei 2020**

Juliari P. Batubara menunjuk Adi Wahyono sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Tak lama kemudian, Juliari P. Batubara memerintahkan Adi Wahyono mengumpulkan *fee* sebesar Rp10.000 per paket dari penyedia Bansos. Total ada 22,8 juta paket.

● = **19 April 2020**

Juliari P. Batubara melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Sosial di Rumah Dinas Menteri Sosial.

● = **30 April 2020**

Juliari P. Batubara menunjuk Adi Wahyono sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS).

Fakta dan Analisis

Belum setahun pandemi, jumlah orang miskin di Indonesia meningkat. Mayoritas rumah tangga juga berkurang pendapatannya.

Hampir 3 dari 4 rumah tangga (74,3%) mengalami penurunan pendapatan dari Januari ke Oktober - November 2020.

(Sumber: Survei lembaga riset SMERU, 2020)

Namun, di tengah krisis akibat pandemi ini, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara minta jatah dari perusahaan-perusahaan yang mendapatkan proyek bansos.

“Pak Menteri Juliari Batubara sering memanggil saya dan Matheus Joko Santoso ke ruangannya [...] untuk melakukan cek atas perusahaan-perusahaan mana saja yang belum setor dan mana yang sudah setor.”

**Adi Wahyono,
Penanggung jawab
penunjukan vendor bansos.**

Adi Wahyono adalah Kepala Biro Umum Kementerian Sosial (Kemensos) yang kemudian diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt.)

Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kemensos.

Ia penanggung jawab utama penunjukan para vendor bansos. Matheus Joko Santoso adalah rekan kerjanya.

Setelah pandemi ditetapkan sebagai Bencana Nasional, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menindaklanjutinya dengan mengulirkan bantuan sosial (bansos) berupa pemberian sembako kepada masyarakat yang terdampak, berjumlah 1,9 juta keluarga yang tersebar di Jabodetabek.

Ditopang anggaran sebesar Rp6,84 triliun, bansos dimulai terlebih dahulu dengan proses pengadaan, yang dibagi dalam dua periode dan setiap periodenya terdiri dari enam tahap. Karena berstatus darurat, pengadaan tidak dilakukan dengan sistem tender, tapi penunjukan langsung.

Sesuai perintah Menteri Juliari, Adi Wahyono tak hanya bertugas memastikan para vendor bekerja menyediakan paket bansos, tapi juga meminta pungutan atau fee Rp10.000 per paket sembako.

Gara-gara mengambil kutipan bansos, Juliari sebagai otak persekongkolan jahat akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 6 Desember 2020 silam. Kala itu, status tersangka diberikan setelah lembaga antirasuah ini melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ardian Iskandar Maddanatja dan Harry Van Sidabukke sebagai pengusaha yang memberikan setoran senilai Rp14,5 miliar kepada Matheus. Juliari sendiri tidak ditangkap, melainkan menyerahkan diri sehari selepas OTT dilakukan.

“Saat itu [OTT], menterinya sedang berada di Malang,” kenang Nor Prayogi, penyidik KPK yang terlibat dalam pengungkapan kasus korupsi Bansos Covid-19, menjelaskan mengapa Juliari tidak terjaring OTT. Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa bukti komunikasi persekongkolan jahat dari dan ke Mensos Juliari minim. Namun, ditemukan dua bukti telak. Pertama, tulisan tangan Sang Menteri sendiri berupa catatan pembagian kuota ke vendor-vendor yang ditunjuk untuk dimintakan kutipan dalam buku catatan milik Adi, pada Mei 2020.

Adi mengakui bahwa catatan tersebut “adalah tulisan tangan dari sdr. Juliari Batubara yang menjelaskan tentang pembagian kuota untuk tiap tahap yang dimaksud dengan A [DKI Jakarta] 500 ribu paket yang nanti dikerjakan kelompok A, kemudian B [DKI Jakarta] 500 ribu paket yang

nanti dikerjakan kelompok B, sedangkan C [DKI Jakarta] 300 ribu paket yang nanti dikelola oleh saya dan sdr. Matheus Joko Santoso untuk Bina Lingkungan, dan 600 ribu paket [Bodetabek], untuk yang 600 ribu paket ALA akan mendapatkan 500 ribu paket [yang dimaksud ALA adalah PT Anomali Lumbung Artha].”

Pembagian Kuota Bansos



Lalu, catatan Pak Menteri ditindaklanjuti Matheus. Dalam catatan berbeda, Matheus menerangkan, “jika kuotanya bansos jenis reguler berjumlah 18.713 paket maka komitmen atau setoran yang diberikan ke pejabat Kementerian Sosial yaitu Rp200 juta per tahapan. Untuk bansos jenis komunitas komitmen setoran yang diberikan ke pejabat Kementerian Sosial yaitu Rp165 juta,” jelas Adi.

Matheus sendiri tidak menjelaskan alokasi komitmen untuk para pejabat di Kementerian Sosial.

“Bukti telak yang tidak bisa dimungkiri [Mensos Juliari] adalah [pembayaran] private jet dari uang setoran paket-paket itu,” terang Prayogi, penyidik KPK.

“Tahap ke-7 bansos, misalnya, satu paket (sembako dihargai pemerintah) Rp300.000. Kalau dia dapat 50 ribu paket, artinya dia dapat proyek senilai Rp15 miliar. Nah, Rp300.000 per paket tadi diambil Rp10.000-nya untuk kebutuhan operasionalnya, termasuk bayarin *private jet*,” kata Prayogi.

Juliari beserta rombongannya dari Kemensos diketahui dua kali terbang menggunakan pesawat pribadi yang dibiayai uang haram, yakni ke Denpasar dengan biaya Rp270 juta dan ke Semarang dengan ongkos Rp300 juta. Sebetulnya, ada penerbangan ketiga, yakni ke Lampung. Namun, penerbangan yang telah dibayarkan senilai Rp270 juta tersebut batal karena Juliari tidak bisa datang dan uang yang telah dibayarkan dikembalikan pihak maskapai.

Penelusuran yang dilakukan KPK mengungkap bahwa tidak semua

vendor diminta uang *fee*. Adi menyebut salah satu vendor, PT Anomali Lumbung Artha, dilarang untuk dimintakan *fee* oleh Mensos. Sementara itu, secara umum, Prayogi menerangkan bahwa para vendor bansos Covid-19 terbagi dalam tiga kelompok, yakni grup HH, IY, dan Bina Lingkungan. Kutipan Rp10.000 per paket hanya diambil dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam grup IY dan Bina Lingkungan, dan mulai dikutip sejak bansos tahap ketiga dimulai. Soal perusahaan mana yang masuk ke suatu kelompok ditentukan, terutama, oleh Adi dan Matheus atas persetujuan Juliari.

Rincian Fee :

Tahap 1 Rp1.870.000.000	Tahap 7 Rp2.175.000.000
Tahap 2 Tidak ada karena tahap ini dilakukan sepenuhnya oleh Bulog	Tahap 8 Rp2.125.000.000
Tahap 3 Rp1.780.000.000	Tahap 9 Rp1.980.000.000
Tahap komunitas Pertama: Rp3.855.000.000	Tahap 10 Rp850.000.000
Tahap 5 Rp5.952.000.000	Tahap 11 Rp1.600.000.000
Tahap 6 Rp5.675.000.000	Tahap 12 Rp550.000.000
	Tahap komunitas Kedua: Rp3.220.000.000

Gara-gara pandemi Covid-19:

- 1 72.983 pekerja kena PHK dari 4.156 perusahaan—survei Kemnaker, Nov 2021;
- 2 Perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 5,02% di 2019 menjadi 2,97% pada 2020—data Kemenkeu;
- 3 Kenaikan kemiskinan dari 9,22% (Sep 2019) menjadi 10,19% (Sep 2020)—data BPS.

Para vendor manut dimintai kutipan paket sembako karena perusahaan-perusahaan itu tidak memiliki kualifikasi di bidang bansos.

Beberapa di antaranya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, seperti PT. Mandala Hamonangan Sude milik Harry Van Sidabukke. Perusahaan ini lolos karena meminjam brand yang dimiliki PT. Pertani yang merupakan BUMN di bidang pangan.

“PT Pertani tidak mampu menyediakan sembako untuk bansos. PT Mandala masuk dan pinjam nama untuk dapat jatah bansos.”

**Dian Hamisena,
Jaksa KPK kasus Juliari.**

Total, PT Mandala Hamonangan Sude memberikan fee sebesar Rp1,28 miliar untuk Mensos Juliari.

Selain PT Mandala Hamonangan Sude, total uang pungutan sebesar Rp1,95 miliar diterima Juliari dari PT Tigapilar Argo Utama milik Ardian Iskandar Maddanatja. Lalu, dari berbagai perusahaan yang tergabung dalam grup IY dan Bina Nusantara, total uang sebanyak Rp29,252 miliar dikantongi menteri yang berasal dari PDI Perjuangan itu.

“Yang enggak bisa ditolerir adalah harga per paket Rp300 ribu. Tapi, di kontrak hanya menyebutkan [secara generik] paket sembako ini berupa beras, sarden, susu, dan mie tanpa menyebut spesifikasi.”

Prayogi, Penyidik KPK.

Bahan makanan dalam paket bansos jauh di bawah nilai per paket yang Rp300 ribu itu. Prayogi mencontohkan, beras yang ada dalam paket adalah beras yang harganya Rp6 ribu, padahal bisa memakai beras yang lebih layak.

Sarden kalengan pun dipilih yang biasanya dipakai untuk umpan memancing. Mi instan memakai yang harganya seribu rupiah. Semua itu terjadi karena kontrak pengadaan tak menyebut spesifikasi rinci.

Atas perbuatannya, Juliari didakwa melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan tuntutan jaksa pidana penjara selama 11 tahun.

Diketuai Hakim Muhammad Damis, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus Juliari bersalah dan memvonis 12 tahun penjara serta uang pengganti sebesar Rp14.597.450.000. Selain itu, pengadilan pun mencabut hak politik Juliari selama empat tahun.

Putusan lebih tinggi dari tuntutan dari jaksa karena Juliari dinilai melakukan “*perbuatan yang dapat [diklasifikasikan] tidak ksatria*” dalam keadaan darurat bencana non-alam yaitu wabah Covid-19.

**Majelis Hakim,
23 Agustus 2021.**

Ahli hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII), Dodik Setiawan Nur Heriyanto, berpendapat keras soal korupsi di masa pandemi. Dalam “*Corruption in the Time of Pandemic as Violation of Human Rights*” (2021), Dodik menyebutnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

“Akibat penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya, negara gagal dalam menjalankan kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi hak-hak dasar masyarakat yang terkena dampak bencana pandemi.”

Dodik Setiawan Nur Heriyanto,
Ahli hukum UII, dalam “*Corruption in the Time of Pandemic as Violation of Human Rights*” (2021).

Padahal, menurut Dodik, di saat pandemi berkepanjangan yang berdampak ke segala aspek itu, masyarakat butuh negara untuk memenuhi hak-hak dasarnya.

Lalu, mengapa seorang menteri bisa korupsi di saat bencana, saat begitu banyak orang menderita?

Menurut pakar etika dari Universitas Sanata Dharma, Haryatmoko, pelaku tidak merasa bersalah melakukan tindak korupsi karena mereka melakukan impersonalisasi terhadap korban.

“Impersonalisasi korban itu begini; ‘Ah, tidak ada korbannya, kok. Yang dirugikan negara. Negara itu kan anonim. Itu yang menyebabkan terjadi mengapa orang merasa ringan saja melakukan korupsi.’”

Haryatmoko,
Pakar etika Universitas Sanata Dharma.

Di luar analisis soal motif pribadi, profil Juliari sebagai figur penting di PDI Perjuangan juga disorot.

Juliari adalah Wakil Bendahara Umum PDI Perjuangan sejak 2010.

Ditulis Kompas, A.P. Batubara,
ayah Juliari, semasa hidupnya juga tokoh penting PDI Perjuangan dan dekat dengan keluarga Sukarno.

Juliari jadi anggota DPR 2014–2019 dari PDI Perjuangan, bertugas di Komisi VI membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha.

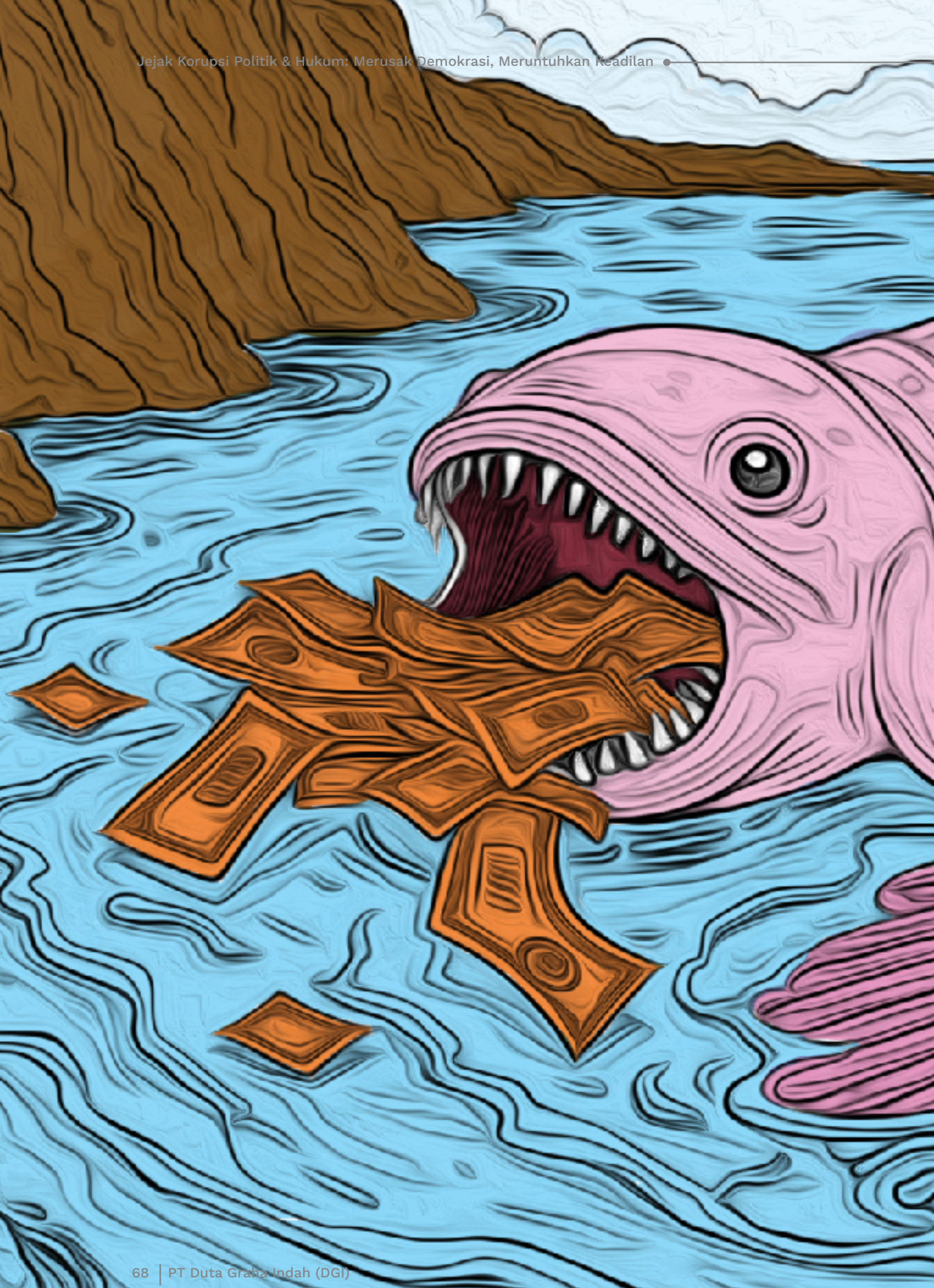
Terpilih lagi jadi anggota DPR 2019–2024, tapi mundur, karena ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Sosial.

Melihat posisi penting Juliari di partai sebagai wakil bendahara umum, muncul pertanyaan, apakah kasus korupsi ini terkait dengan pembiayaan partai politik?

Referensi

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (2021). “Putusan No. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst”. Jakarta.
2. SMERU (2021). “Socioeconomic Impact of the COVID-19 Pandemic on Households in Indonesia: Three Rounds of Monitoring Surveys”. Jakarta.
3. Setiawan, Dodik (2021). “Corruption in the Time of Pandemic as Violation of Human Rights”. Jakarta.
4. Majalah *Tempo* (27 November 2021). “Jejak Herman di Gudang Sembako”. Jakarta.
5. Indonesia Corruption Watch (2021). “Korupsi Pengadaan Paket Sembako di Kementerian Sosial TA 2020”. Jakarta.
6. Putri, Wely. 2023. “Pandemi Covid-19 dan Menurunnya Perekonomian Indonesia”. Portal DJKN Kemenkeu, 12 April 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16064/Pandemi-Covid-19-Dan-Menurunnya-Perekonomian-Indonesia.html>
7. Badan Pusat Statistik. 2024. “Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota”. Portal BPS, 2 September 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjI0IzI=/garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota.html>
8. Erianto, Dwi. 2020. “Juliari Batubara”. *Kompas*, 21 Oktober 2020. <https://www.kompas.id/baca/tokoh/2020/10/21/juliari-batubara>





DGI: Perusahaan Lancung Lintah Pengisap Uang Negara

**PT DUTA GRAHA INDAH (DGI) /
PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING (NKE)**

- Perusahaan pertama yang jadi tersangka kasus korupsi di KPK.

PT DGI alias NKE ketahuan kongkalikong dengan Nazaruddin, Bendahara Umum Partai Demokrat. Perusahaan ini mendapat proyek pengadaan pembangunan rumah sakit pendidikan di Universitas Udayana dengan syarat menyeter suap. Hasilnya; gedung ambyar, perusahaan pun dihukum.

Ikhtisar

PT Duta Graha Indah (DGI) atau PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE), perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi.



Ini Kasusnya:

Korupsi pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010.

Total kerugian negara
atau keuntungan PT DGI:
Rp24.778.603.605,00.



Didakwa:

1. **Korupsi untuk memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi yang merugikan keuangan/perekonomian negara**, lewat Pasal 2 ayat (1) **juncto** Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 **juncto** Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. **Korupsi untuk memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan/jabatan yang merugikan keuangan/perekonomian republik indonesia**, lewat Pasal 3 **juncto** Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 **juncto** Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.



Dituntut membayar uang pengganti sebesar **Rp189,73 miliar**, yang terdiri dari vonis denda senilai **Rp1 miliar** dan uang pengganti sejumlah **Rp188,73 miliar!**



Vonis:

1. Pertama (Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)

- Pidana denda sejumlah Rp700.000.000;
- Pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp85.490.234.737;
- Mencabut hak terdakwa mengikuti proyek lelang.

PT DGI/PT NKE maupun KPK tidak mengajukan banding.



Kasus Lain yang Terkait Kasus Ini:



Dudung Purwadi

Kasus:

Korupsi pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana.

Vonis:

- 4 tahun dan 8 bulan penjara;
- Denda Rp250 juta.



Mohammad El Idris

Kasus:

Korupsi pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana.

Vonis:

- 2 tahun penjara;
- Denda Rp200 juta.



Muhammad Nazaruddin

Kasus:

Hanya terkait PT DGI.

Vonis:

- 6 tahun penjara;
- Denda Rp1 miliar.



Mindo Rosalina Manulang

Kasus:

Korupsi pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana.

Vonis:

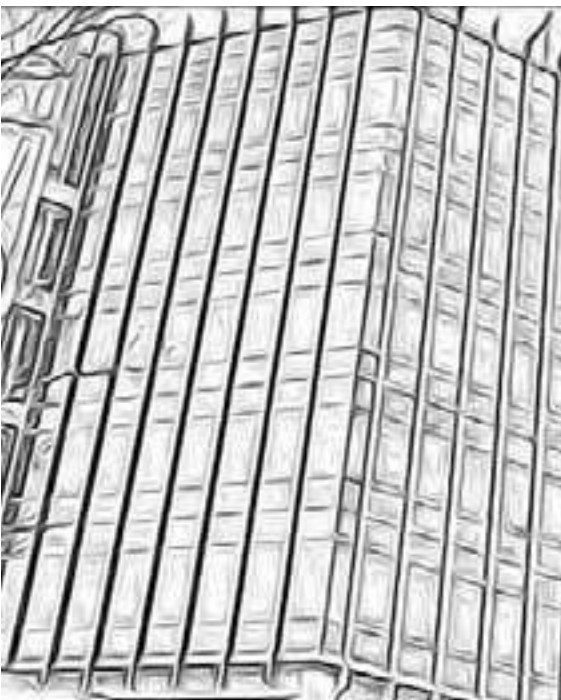
- 2,5 tahun penjara;
- Denda Rp200 juta.

Kronologi

Ini PT Duta Graha Indah (DGI) alias PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE).

Pada 2009 dan 2010, perusahaan bidang konstruksi ini memenangi proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana. Sayangnya, meskipun sang perusahaan mengklaim telah menyelesaikan pembangunan 100 persen pada 2011, Tim Ahli Institut Teknologi Bandung (ITB) berkata lain. Pada proyek 2009, hanya 67,03 persen yang selesai dan pada proyek 2010 hanya 57,49 persen yang selesai.

Atas kelakuan perusahaan yang mengklaim “Perusahaan Konstruksi dan Teknik Independen Terbesar di Indonesia” ini, negara rugi Rp24,77 miliar.



● Akhir 2008

Diadakan pertemuan antara Dudung Purwadi, Mohammad El Idris, Muhammad Nazaruddin, dan Mindo Rosalina Manulang membicarakan beberapa proyek konstruksi di DPR.

● Awal 2009

Mindo Rosalina Manulang mengadakan pertemuan dengan Made Meregawa dan I Dewa Putu Sutjana membahas rencana proyek pembangunan rumah sakit Universitas Udayana.

Muhammad El Idris menemui Mindo Rosalina Manulang untuk membicarakan jatah proyek.

● - 29 Mei 2009

Proyek Pertama

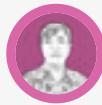
Proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana diumumkan dan tak begitu lama PT DGI ditetapkan sebagai pemenang.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tertanggal 30 Desember 2009 dan Berita Acara Serah Terima II tertanggal 24 Juni 2010 pekerjaan telah selesai. Belakangan diketahui, berdasarkan hitungan Tim Ahli Institut Teknologi Bandung (ITB).

Beberapa Nama yang Terlibat:



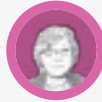
Dudung Purwadi
Direktur Utama PT DGI.



Mohammad El Idris
Manager Marketing PT DGI.



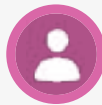
Muhammad Nazarudin
Anggota DPR RI.



Mindo Rosalina Manulang
Ketua DPD I Golkar, Jawa Timur.



Made Meregawa
Pihak Universitas Udayana.



I Dewa Putu Sutjana
Pihak Universitas Udayana.

Kedua proyek yang menjadi tanggung jawab PT DGI itu tidak ada yang selesai.

Pekerjaan itu baru terealisasi sebesar 67,03 persen, sehingga merugikan keuangan negara sejumlah lebih kurang Rp7.837.004.150,81

PT DGI memberi *fee* sebesar Rp1.183.455.000 kepada Nazaruddin melalui PT Anak Negeri, Rp2.681.600.000 kepada PT Anugerah Nusantara, Rp5.409.389 kepada Grup Permai.

Pada tahun anggaran 2010, dianggarkan pekerjaan lanjutan (tahap II) proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana

● 21 September 2010 Proyek Kedua

Proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Udayana diumumkan dan tak begitu lama PT DGI ditetapkan sebagai pemenang.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tertanggal 29 Desember 2010 dan Berita Acara Serah Terima II tertanggal 24 Juni 2011 pekerjaan telah selesai. Diketahui kemudian berdasarkan hitungan Tim Ahli Institut Teknologi Bandung (ITB) pekerjaan baru terealisasi sebesar 57,49 persen, sehingga merugikan keuangan negara sejumlah lebih kurang 18.116.780.429,76

PT DGI memberi *fee* sebesar **Rp1.016.500.000** kepada Nazaruddin melalui PT Bina Bangun Abadi.

Fakta dan Analisis

Korupsi yang dilakukan PT Duta Graha Indah (PT DGI) punya daya rusak berlipat. Selain mendapat proyek dengan cara menyuap, ternyata pekerjaannya pun tak beres pula.

Kasus DGI ini lagi-lagi terkait dengan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, yang kemudian diketahui sebagai broker yang mengurus dan memenangkan proyek-proyek negara di Badan Anggaran DPR.

“Dung, ini ada proyek. Coba kamu ikuti,” ujar Mohammad El Idris, *Marketing Manager* PT DGI, kepada atasannya, Dudung Purwadi.

Dudung, Direktur Utama PT DGI, awalnya tak tertarik mengikuti proyek yang diusulkan bawahannya tersebut. Sebab, proyek berasal dari Nazaruddin, pengusaha pemilik Anugerah Group sekaligus broker dari partai penguasa tadi. Sebagaimana galibnya berurusan dengan makelar, ada biaya yang harus diberikan kepada Nazaruddin sebagai imbalan.

“Ya, tidak apa-apa [bekerjasama dengan Nazaruddin]. Sifatnya, kan, adalah business to business. Jadi, kalau dapat keuntungan, kan, success fee itu sudah biasa. Beli tanah saja ada broker-nya, kan?”

***Marketing Manager* PT DGI, Mohammad El Idris, kepada atasannya, Dudung Purwadi.**

Teryakini, Dudung lalu bertemu dengan Nazaruddin., “Ini, lho, DGI. [Kami] perusahaan yang bagus. Kamu tidak akan salah seandainya menunjuk PT DGI,” Dudung berkata kepada Nazaruddin, tanpa adanya pembicaraan spesifik soal proyek yang diincar PT DGI atau ditawarkan Nazaruddin.

Ini terjadi karena setelah mereka berdua bertemu empat mata, diadakan pertemuan lanjutan yang diprakarsai Anugerah Group. Dalam pertemuan, selain dihadiri Dudung dan Idris dari PT DGI, juga datang perwakilan PT Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya, dan PT Nindya Karya. Nazaruddin, sang tuan rumah, menerangkan bahwa Anugerah Group tengah berupaya mendapatkan anggaran beberapa proyek konstruksi di DPR untuk dibagi-bagikan kepada perusahaan yang hadir dan meminta mereka saling membantu. Jika ada perusahaan yang disiapkan untuk menang, perusahaan lain harus bersedia menjadi pendamping lelang.

Untuk DGI, Nazaruddin awalnya hendak memberikan kemenangan dalam rupa proyek pengadaan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Namun, itu urung dilakukan karena PT Adhi Karya tak mau mengalah menjadi pendamping lelang dan memilih bermanuver bekerjasama dengan Anas Urbaningrum, politikus Partai Demokrat yang juga pemilik Anugerah Group, untuk (akhirnya) memenangkan proyek tersebut. Maka, proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana jadi penggantinya.

Kongkalikong proyek Rumah Sakit Udayana bernilai Rp55 miliar dari anggaran 2009 ini dimulai dengan pertemuan Mindo Rosalina Manulang, Direktur Marketing Anugerah Grup, dan Made Meregawa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Udayana.

Setelah Universitas Udayana setuju, Anugerah Group awalnya meminta uang kesepakatan kepada PT DGI sebesar 30 persen dari nilai proyek.

“Jangan mau, Dris,” kata Dudung kepada Idris, beralasan potongan terlalu besar hingga tidak menguntungkan perusahaan.

Selepas berkoordinasi dengan tim teknis DGI, Idris lalu bernegosiasi ulang soal *fee* kepada Anugerah Group. Angka yang tadinya diminta 30 persen itu ditawarkan dari 10 persen ke 12 persen, lalu 12,5 persen, hingga akhirnya mereka bersepakat di titik 15 persen.

Pada 17 September 2009, DGI resmi dinyatakan sebagai pemenang lelang proyek pengadaan Rumah Sakit Universitas Udayana.

Ini semua terjadi karena PT Adhi Karya, PT Nindya Karya, dan PT Pembangunan Perumahan berpura-pura menjadi pesaing lelang. Selain itu, PT DGI diberitahu lebih dahulu nilai lelang dan diminta tidak menawar melebihi pagu anggaran. Saat melakukan penawaran, PT DGI mematok biaya sebesar Rp41,2 miliar. Menerima 100 persen biaya pengerjaan pada 24 Juni 2010, di hari yang sama PT DGI menyatakan kerja mereka telah usai. Di tahun yang baru itu pula, proyek Tahap II pembangunan Rumah Sakit

Universitas Udayana kembali dimenangkan PT DGI dengan cara-cara serupa. Pada Tahap II tersebut, PT DGI menerima uang senilai Rp81,1 miliar, yang bersumber dari pagu senilai Rp110 miliar.

Dampak kerugian negara gara-gara PT DGI adalah Rp24,77 miliar.

Duit segitu setara dengan:

Total THR (Tunjangan Hari Raya) seluruh ASN (termasuk anggota DPRD) di Kabupaten Takalar pada 2024 (Rp24,4 miliar).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pulau Morotai pada 2019 (Rp24,3 miliar).

Dana Insentif Daerah (DID) Kota Padang pada 2022 (Rp24,3 miliar).

Pembangunan Proyek Pasar Seketeng di Sumbawa Besar pada 2019 (Rp24 miliar).

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap I Kabupaten Tanjung Selor pada 2022 (Rp27,24 miliar).

Atas kongkalikong ini semua, DGI memberi uang *fee* kepada Nazaruddin melalui perusahaan-perusahaannya sebesar Rp1,18 miliar, Rp2,68 miliar, dan Rp5,4 miliar untuk Tahap I. Di Tahap II, Nazaruddin mengantongi Rp1,01 miliar dari PT DGI. Uang suap yang diberikan dengan kesadaran penuh petinggi-petinggi PT DGI.

Uang suap yang dikeluarkan pada 2009 sejumlah

Rp9.274.444.000,00 dengan

Rincian suap:

1

Rp1.183.455.000,00

ke PT Anak Negeri.

2

Rp2.681.600.000,00

ke PT Anugrah Nusantara.

3

Rp5.409.389.000,00

ke PT Grup Permai terdiri dari 3x pemberian :

a

Rp1.850.000.000,00

dalam rekapan Saksi Yulianis tanggal 09-11-2009;

b

Rp2.782.389.000,00

dalam rekapan Saksi Yulianis tanggal 19-01-2010;

c

Rp777.000.000,00

Fee 2010 sejumlah Rp1.016.500.000,00.

Total suap untuk RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata tahun 2009 dan 2010 **Rp10.290.944.000,00.**

Proyek yang dikerjakan PT Duta Graha Indah alias PT Nusa Konstruksi Enjiniring dari Nazaruddin:

01



Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2010.

06



Proyek Pembangunan Gedung Cardiac di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Provinsi Sumatera Utara.

02



Proyek Pembangunan Gedung Wisma Atlet Jakabaring di Palembang Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010.

07



Proyek Pembangunan Paviliun di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Provinsi Sumatera Utara.

03



Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram di Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.

08



Proyek Pembangunan Rumah Sakit Tropis Universitas Airlangga, Surabaya, Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 dan 2010.

04



Proyek Pembangunan Gedung Wisma Atlet Jakabaring di Palembang Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010.

09



Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi.

05



Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

10



Proyek Pembangunan RSUD Dr. Harjono, Ponorogo.

Tentu, karena proyek-proyek yang dikerjakan ditawarkan murah untuk dimenangkan serta dipotong biaya muslihat Nazaruddin sebesar 15 persen, PT DGI tak benar-benar menyelesaikan tugas.

Pada Tahap I dan Tahap II proyek di Udayana, Tim Ahli Institut Teknologi Bandung (ITB) memperkirakan proyek hanya selesai 67,03 persen dan 57,49 persen. Atas hal ini, negara diperkirakan merugi Rp7,83 miliar dan Rp18,11 miliar. Karenanya, DGI kemudian diseret oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke meja hijau atas dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH., MH., MBA, saksi ahli yang dihadirkan KPK dalam persidangan pada medio Oktober 2018, setuju DGI sebagai korporat yang diseret ke meja hijau. Ada alasan mengapa yang diseret bukan hanya individu-individu di baliknya seperti Dudung Purwadi atau Mohammad El Idris.

Jajaran direksi DGI melakukan *ultra vires* atau melampaui kewenangan menjalankan tata perusahaan dan tidak coba dibetulkan oleh pemilik kewenangan yang lebih tinggi, yakni jajaran komisaris.

“Tanggungjawab direksi itu [akhirnya] beralih kepada tanggung jawab korporasi [karena] direksi itu punya directing mind.”

**Suhandi Cahaya,
Ahli Hukum Pidana
Universitas Jaya Baya dalam
keterangan di persidangan.**

“Semua perbuatan direksi tadi akarnya, semuanya datang dari direksi, maka dalam kejahatan direksi, tanggung jawab itu menjadi beban korporasi, sehingga korporasi bisa dihukum dan itu ada dalam suatu teori yaitu teori *Primary of Corporate Criminal Liabilities* atau *Identification Theory*,” tutur Suhandi.

“Semua perbuatan direksi tadi akarnya, semuanya datang dari direksi, maka dalam kejahatan direksi, tanggung jawab itu menjadi beban korporasi, sehingga korporasi bisa dihukum.”

Suhandi Cahaya.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai Dian Siti Basariah, dalam pertimbangan, setuju dengan pandangan tersebut. Pada 3 Januari 2019 DGI akhirnya divonis membayar hukuman sebesar Rp189,73 miliar, yang terdiri dari vonis denda senilai Rp1 miliar dan uang pengganti sejumlah Rp188,73 miliar.

Ketua Majelis Hakim, Diah Siti Basariah, dan anggotanya meyakini DGI bersalah dan memvonis berupa denda senilai Rp700 juta dan uang pengganti sebesar Rp85,49 miliar.

Vonis denda dan uang pengganti lebih kecil dari tuntutan karena Majelis Hakim berpendapat bahwa denda seharusnya bersumber dari keuntungan bersih DGI setelah dikurangi beban-beban lain, misalnya sebagai denda dalam perkara Dudung Purwadi (terpisah) sebagai individu bermasalah (senilai Rp51,36 miliar) dan *fee* yang dibayarkan ke Nazaruddin dan pihak lain di Anugerah Group (Rp67,51 miliar). Tak terkecuali uang yang telah disita KPK dalam penyelidikan kasus, yakni senilai Rp35,7 miliar. Selain hukuman berupa denda dan uang pengganti, DGI pun diputus tidak boleh mengikuti lelang proyek pemerintah selama enam bulan.

jadi tersangka hingga jadi terpidana umumnya orang di balik perusahaan. KPK saat itu membuat gebrakan karena menersangkakan korporasi selain orang-orangnya.

Hal ini juga dimungkinkan karena pada 2016, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan MA atau Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Meski sudah diatur undang-undang, PerMA ini menjadi pedoman bagi aparat hukum, khususnya KPK, dalam memeriksa dan menangani tindak pidana korporasi.

PT Duta Graha Indah (DGI) alias PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) adalah korporasi pertama yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan divonis korupsi.

Rimawan Pradiptyo, pakar ekonomi UGM, bahkan mencontohkan banyak perusahaan di luar negeri dijerat kasus suap dan dihukum dengan uang pengganti yang luar biasa besar.

Menurut KPK, 90 persen korupsi terjadi karena adanya persekongkolan antara pengusaha dan penguasa. Namun, subjek hukum yang dijerat

Kita bisa berkaca pada kasus Siemens yang melakukan suap di Argentina, sementara Siemens adalah perusahaan Jerman yang juga terdaftar di Amerika Serikat.

Pada 1996, Siemens memenangi kontrak besar di Argentina untuk menyediakan sistem kontrol imigrasi, identifikasi pribadi, dan teknologi informasi pemilu sebesar USD1 miliar (atau Rp15,8 triliun).

Ternyata Siemens bisa mendapat proyek-proyek itu setelah memberi suap lebih dari USD100 juta (Rp1,58 triliun dengan kurs sekarang) kepada pejabat tinggi Argentina, termasuk dua mantan presiden dan anggota kabinet.

Atas kasus suap di Argentina, Jerman dan AS menghukum Siemens (2008). Siemens harus menyetor ke Jerman dan AS masing-masing USD800 juta atau total USD1,6 miliar atau sekitar Rp25 triliun jika dihitung dengan kurs sekarang.

Selain pelanggaran atas hukum positif, Jerman dan AS punya alasan menghukum Siemens. AS yang menganut pasar bebas menyatakan bahwa praktik suap Siemens merusak prinsip persaingan sehat di pasar internasional. Sementara itu, pihak Jerman menyoroti korupsi sistemik Siemens yang mencoreng nama baik Jerman sebagai negara yang mendukung transparansi dan tata kelola yang baik.

Referensi

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (2019). “Putusan No. 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst”. Jakarta.
2. Kanal Aspirasi. 2019. “Wow, Pemda Anggarkan Rp 24 Miliar untuk Proyek Pasar Seketeng ‘Jilid II’”. Kanal Aspirasi, 24 Desember 2019. <https://www.kanalaspirasi.com/2019/12/wow-pemda-anggarkan-rp-24-miliar-untuk.html>
3. Swara Malut. 2019. “Sebelum Tutup Buku 2019, PAD Pemda Morotai Capai Rp24 Miliar Lebih”. Swara Malut, 18 Desember 2019. <https://swaramalut.com/sebelum-tutup-buku-2019-pad-pemda-morotai-capai-rp-24-miliar-lebih/>
4. KPPN Tanjung Selor. 2022. “Dana BOS Cair Tahap Pertama Rp27,24 Miliar”. Portal DJPB Kemenkeu, 19 Februari 2022. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/tanjungselor/id/data-publikasi/berita-terbaru/2935-dana-bos-cair-tahap-pertama-rp27,24-miliar.html>
5. Badan Pengawas Keuangan. 2022. “Pemkot Padang Terima DID Rp 24,3 Miliar, Wako: Kita Gunakan untuk Pembangunan”. Portal BPK, 7 Juni 2022. <https://sumbar.bpk.go.id/pemko-padang-terima-did-rp-243-miliar-wako-kita-gunakan-untuk-pembangunan/>



Cari Untung dari Kasus

URIP TRI GUNAWAN

• Jaksa Kejaksaan Agung

Berwenang dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus BLBI, Jaksa Urip malah memberi tips agar Sjamsul Nursalim lolos pemeriksaan dan Glenn Muhammad Surya Yusuf tidak dijadikan tersangka. Ia melakukannya demi rupiah dan dolar.



Ikhtisar

Urip Tri Gunawan, Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Anggota Tim Penyidik kasus Dugaan Tipikor penyerahan aset oleh PT Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).



Ini Kasusnya:

Urip menerima suap dari Artalyta Suryani agar Sjamsul Nursalim bisa mangkir dari penyidikan. Urip juga menerima suap dari Glenn Muhammad Surya Yusuf agar tidak dijadikan tersangka. Kedua suap terkait dugaan korupsi penyerahan aset oleh PT Bank Dagang Negara

Indonesia (BDNI) selaku bank penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Total uang Suap:
Rp110.000.000,00
& **USD750.000,00.**



Didakwa:

1. **Menerima suap** karena telah melakukan sesuatu berkaitan kewenangan/jabatan, lewat pasal 12 huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001.

Subsider, menerima suap sebagai pegawai negeri/penyelenggara negara, lewat Pasal 5 ayat 2 **juncto** 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001.

Lebih subsider, Menerima suap karena berhubungan dengan kewenangan/jabatan, lewat Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan



Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001.

2. **Pemerasan** oleh pegawai/ penyelenggara negara karena jabatannya, Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001.

Subsider, menerima suap karena telah melakukan sesuatu berkaitan kewenangan/jabatan, lewat Pasal 12 huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001.



Dituntut pidana penjara selama **15 tahun** dan pidana denda sebesar **Rp250.000.000!**



Vonis:

1. **Pertama (Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)**

- a. Pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
- b. Pidana denda sebesar Rp500.000.000, pidana pengganti 1 (satu) tahun kurungan.

2. **Banding (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta)**

- a. Pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
- b. Pidana denda sebesar Rp500.000.000, pidana pengganti 1 (satu) tahun kurungan.

3. **Kasasi (Mahkamah Agung)**

- a. Pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
- b. Pidana denda sebesar Rp500.000.000, pidana pengganti 8 (delapan) bulan kurungan.





Kasus Lain yang Terkait Kasus Ini:



Artalyta Suryani

Kasus:

Menyuap jaksa dalam kasus BLBI.

Vonis:

1. 4 tahun penjara;
2. Denda Rp250 juta.



Sjamsul Nursalim

Kasus:

Kasus BLBI.

Vonis:

1. SP3.

Kronologi

Urip Tri Gunawan, Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Agung.

Pada 2 Maret 2008, dia dicokok tim KPK saat pulang dari rumah Artalyta Suryani sambil membawa bingkisan kardus warna putih bertuliskan “Ades” yang berisi uang sebesar \$660.000.

Pak Jaksa ini ditangkap gara-gara mencari uang dari orang-orang yang terlibat dalam kasus yang sedang coba diungkapnya, yaitu kasus penyerahan aset oleh PT BDNI sebagai bank penerima BLBI.

Bukannya membuat kasus terang-benderang, Pak Jaksa mendapat duit suap dengan total sebesar Rp110.000.000 dan \$750.000.



● 5 Desember 2007

Urip Tri Gunawan menghubungi Artalyta Suryani menginformasikan adanya pemanggilan pertama terhadap Sjamsul Nursalim.

● 7 Desember 2007

Urip Tri Gunawan menerima uang sebesar Rp100 juta dari Artalyta.

Beberapa Nama yang Terlibat:



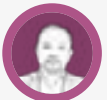
Artalyta Suryani

Teman dekat Sjamsul Nursalim.



Sjamsul Nursalim

Pemegang saham PT Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).



Reno Iskandarsyah

Kuasa hukum Glenn Muhammad Surya Yusuf.



Glenn Muhammad Surya Yusuf

Pemegang saham PT Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

2 Maret 2008

Urip Tri Gunawan menerima uang senilai \$660.000 dari Artalyta. Pulangnya dijemput KPK.

31 Januari 2008

Reno memberi uang sejumlah Rp110 juta kepada Urip Tri Gunawan.

29 Januari 2008

Urip Tri Gunawan bertemu Reno Iskandarsyah menyampaikan bahwa kliennya, Glenn Muhammad Surya, dapat dijadikan tersangka jika tidak “bersepakat.”

27 Januari 2008

Urip Tri Gunawan meminta uang sesuai kesepakatan kepada Artalyta.

8 Januari 2008

Artalyta meminta Urip Tri Gunawan untuk dibantu agar Sjamsul Nursalim tidak perlu dipanggil kembali dengan alasan sakit.

7 Januari 2008

Urip Tri Gunawan meminta Tim Penyelidik BLBI agar surat pemanggilan kepada Sjamsul Nursalim diserahkan kepadanya.

10 Desember 2007

Urip Tri Gunawan menghubungi Artalyta menginformasikan pemanggilan kedua terhadap Sjamsul Nursalim.

28 Desember 2007

Urip Tri Gunawan menghubungi Artalyta untuk memberikan informasi perkembangan hasil penyelidikan.

Fakta dan Analisis

“Sebenarnya, kesempatan ini baik untuk Bapak. Ini memang panggilan,” ucap Artalyta Suryani kepada Urip Tri Gunawan, Jaksa Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dalam pertemuan empat mata yang berlangsung di ruang kerja Urip di Kejaksaan Agung pada 5 Desember 2007 silam.

“Sebenarnya, kesempatan ini baik untuk bapak. Ini memang panggilan.”

“Nggih, nggih, nggih,” jawab Urip, menerima “panggilan” tersebut.

Berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. Print-27/F.2/fd.I/07/2007 tanggal 18 Juli 2007, Urip merupakan salah seorang dari 10 Anggota Tim Penyelidik kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyerahan aset oleh PT Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) atas nama Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham Bank penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) II.

Dan yang dimaksud “panggilan” tersebut bukan soal perintah untuk bekerja profesional menyibak kasus yang dibebankan kepada Urip

tersebut, tetapi permintaan untuk membantu Sjamsul Nursalim, subjek utama kasus yang ditangani Urip. Ini terjadi karena, Artalyta bukanlah bagian dari Kejaksaan Agung, melainkan sipil berstatus pengusaha sekaligus teman dekat Sjamsul Nursalim.

Uang Rp100 juta dari Artalyta untuk Urip kemudian jadi “DP” persetujuan Urip menerima “panggilan” tersebut.

Tak hanya Artalyta, kala berbincang dengan koleganya, Hendro Dewanto, Urip mengakui acap kali bertemu dengan “Bu Ichi” alias Itjih Nursalim, istri Sjamsul Nursalim. Terangnya, Artalyta dan Itjih meminta “dicarikan jalan keluar atas kasus BLBI II PT BDNI.” Untuk dijawab Hendro, “wis, itu tak serahkan Pak Urip itu triknya.”

Kasus yang ditangani Urip bermula pada krisis ekonomi 1998. Kala itu, banyak bank di Indonesia mengalami kesulitan likuiditas. Pemerintah, melalui Bank Indonesia, coba menyelamatkan keadaan dalam rupa mengucurkan dana via BLBI. BDNI yang dikuasai Sjamsul Nursalim merupakan salah satu bank yang menerima kucuran itu, jumlahnya sebesar Rp47 triliun. Dicairkan dalam bentuk *Master Settlement Acquisition Agreement* (MSAA), dana diserahkan dengan syarat bank yang menerima mau legowo asetnya diambil alih BPPN. BDNI menyerahkan aset sebesar Rp18,85 triliun, termasuk piutang petambak udang Dipasena sebesar Rp4,8 triliun. Namun, BPPN

kemudian menemukan fakta bahwa piutang tersebut merupakan kredit macet yang tidak layak dijadikan aset. Bukannya mengganti aset, Sjamsul Nursalim bergeming untuk menikmati uang dana BLBI seorang diri.

Kengototan Sjamsul Nursalim tak mau mengganti aset kian menjadi-jadi manakala Presiden Megawati Soekarnoputri memberikan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada debitur BLBI. Ditandatangani Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung via surat No. SKL-22/PKPS-BPPN/0404, negara akhirnya manut dengan aset bermasalah itu. Lalu, PT Perusahaan Pengelola Aset diperintah untuk menjual piutang Dipasena milik BDNI. Sayangnya, aset tersebut hanya terjual dengan nilai Rp220 miliar. Maka, selisih antara nilai awal aset dengan nilai terjualnya aset, yakni Rp4,58 triliun, dianggap sebagai kerugian negara.

Menerima ‘panggilan’ tersebut, kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bernama Adi pada 19 Desember 2007, Urip mencarikan jalan keluar dengan mengatakan bahwa, “tapi, kalau menurut saya, MSAA itu adalah kita harus kembali ke konsepnya, penyelesaian secara perdata. Kita ngga bisa *adjustment* langsung sebagai (pidana).” Seminggu kemudian, dalam surat yang dilayangkan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, Urip hanya merekomendasikan Kemenkeu untuk, “mempersiapkan dokumen asli dan pengecekan ulang atas

wanprestasi yang dilakukan terhadap ketentuan dalam MSAA,” alias tidak secara tegas menyatakan adanya indikasi korupsi.

“Tapi, kalau menurut saya, MSAA itu adalah kita harus kembali ke konsepnya, penyelesaian secara perdata. Kita ngga bisa *adjustment* langsung sebagai (pidana).”

Seminggu kemudian, dalam surat yang dilayangkan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, Urip hanya merekomendasikan Kemenkeu untuk “mempersiapkan dokumen asli dan pengecekan ulang atas wanprestasi yang dilakukan terhadap ketentuan dalam MSAA.”

Urip benar-benar berupaya membelokkan tindak pidana korupsi menjadi wanprestasi alias urusan perdata.

Untuk segala bantuan itu, Urip meminta “uang persahabatan” kepada Artalyta. Ternyata “uang persahabatan” sudah tersedia, jumlahnya USD660.000.

“Tambahin dikitlah, ya.”

Urip menawarkan kepada Artalyta yang sudah menyiapkan persekot USD660.000.

“Aku dah komit, aku dan putus bicara itu, dah dieksekusi sama Ibu [Itjih Nursalim]. Jangan, udah-udah. Gak usah, udah cukup segitu, ya,” balas Artalyta.

Urip manut. Ia lalu memberitahu Artalyta bahwa Sjamsul Nursalim hendak dipanggil penyidik Kejaksaan Agung.

“Kuncinya ada di Pak Dir.” Yang dimaksud Urip adalah M. Salim, Direktur Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

“Nanti gini aja. Nanti pengacaranya to bersurat aja [bahwa Sjamsul Nursalim] dalam keadaan sakit opo di Singapura gitu aja, ya, toh. Kalau ngga bisa hadir, kan, biar.”

Urip kepada Artalyta.

Dengan berbagai bantuan yang diberikan Urip, Sjamsul Nursalim selalu lolos ketika hendak diperiksa Kejaksaan. Pada 27 Januari 2008, Urip melapor kepada Artalyta bahwa segala usahanya telah berhasil.

Urip akhirnya menerima dolar sebanyak USD660.000 yang dijanjikan kepadanya itu. Namun, ternyata suap itu ada pakatnya: ditangkap KPK.

Ditelusuri KPK lebih jauh, Urip tak hanya “mengamankan” perkara Sjamsul Nursalim, tapi juga memalak Glenn Muhammad Surya Yusuf agar tidak dijadikan tersangka di kasus yang sama.

Kali ini mediatornya bukan Artalyta, melainkan Reno Iskandarsyah, penasihat hukum Glenn yang dulunya menjabat Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

“Begini, lho, Mas, posisi klien saudara saat ini, Pak Glenn, bisa jadi tersangka. Tapi, ini bisa diubah tergantung kesepakatan kita karena saya bisa mengubah itu.”

Urip kepada Reno.

“Tapi, ini bisa diubah tergantung kesepakatan kita karena saya bisa mengubah itu, dan kalau kita tidak sepakat, maka hasil yang ini akan saya keluarkan berdasarkan keinginan saya,” lanjut Urip. Dalam bantuan ini, Urip akhirnya menerima uang sebesar Rp110 juta dan USD90.000.

Total uang suap yang diterima:

Rp110.000.000 dan **USD750.000** atau
sekitar **Rp12 miliar**
(rupiah + dolar kurs saat ini).



Duit segitu setara dengan:

KJP Plus Tahap 1 2024 untuk 34.285 siswa SMA di Provinsi DKI Jakarta (per siswa SMS, dianggarkan Rp235 ribu untuk biaya rutin per bulan dan Rp115 ribu untuk biaya berkala per bulan).

Upah untuk 5.888 pekerja dalam sebulan di Kabupaten Banjarnegara (dengan asumsi digaji dengan nilai UMR, di mana UMR Kab. Banjarnegara pada 2024 adalah Rp2.038.005).

40.000 paket Bantuan Sosial Covid-19 yang dilaksanakan di Jabodetabek pada 2020 (per paket, pemerintah menetapkan nilai Rp300 ribu).

Atas perbuatannya, Urip didakwa melanggar Pasal 12 huruf b dan huruf e Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, dengan tuntutan pidana penjara selama 15 tahun.

Oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Urip menerima kejutan dihukum lebih tinggi dari kemauan KPK, yakni penjara selama 20 tahun.

Menurut hakim, vonis buat Urip lebih berat dari dakwaan karena Urip mencoreng wajah penegakan hukum di Indonesia.

**Dakwaan jaksa: 15 tahun
Vonis hakim PN hingga
MA: 20 tahun.**

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim yang diketuai Teguh Harianto menyebut bahwa vonis 20 tahun, alias lebih berat dari tuntutan, diberikan karena Urip mencoreng wajah penegakan hukum di Indonesia dan sangat mungkin “menimbulkan kebencian masyarakat kepada penegak hukum.”

Meski Indonesia menerapkan sistem peradilan absorpsi yang diperlunak sehingga pidana yang dilakukan secara berbarengan diterapkan ancaman yang terberat, Pasal 65 KUHPidana memungkinkan vonis diperberat dari tuntutan seandainya terjadi lebih dari satu tindakan pidana.

Namun, hukuman panjang untuk Urip tidak dialami koleganya atau jaksa lain yang juga terlibat. Hal ini dicatat oleh Danang Widoyoko, aktivis dan peneliti korupsi.

“Para petinggi kejaksaan yang ikut tersadap karena berkomunikasi dengan Artalyta dan dari beberapa pernyataan mengetahui adanya suap tersebut, tidak pernah diadili. Mereka hanya dicopot dari jabatannya saja.”

Danang Widoyoko dalam “Reproduksi Korupsi: Studi Kasus Korupsi Jaksa Urip Tri Gunawan” (2013).

Menurut Danang, korupsi sistemik ini sulit dihapus jika kasus korupsi tidak terbongkar secara menyeluruh. Para pejabat yang melakukan korupsi tapi tidak tersentuh hukum akan terus leluasa melanjutkan praktik tersebut.

“Kondisi ini sesungguhnya menjadikan struktur korupsi bertahan dan terus mereproduksi korupsi.”

Danang Widoyoko (2013).

Ketika korupsi tidak dibabat sampai habis, ia akan berlangsung terus, berulang, menjadi struktur, dan akan terjadi pewarisan kepada jaksa-jaksa muda.

Para junior ini awalnya akan dipaksa mengikuti aturan main yang sudah lama berjalan, sampai akhirnya mendapat manfaat karenanya. Jaksa yang ikut aturan main alias korup cenderung akan lebih mudah dipromosikan ketimbang mereka yang tidak.

Demikianlah sistem yang korup memungkinkan orang di dalamnya menjadi ikut korup.

Referensi

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2008. “Putusan No. 11/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst”. Jakarta.
2. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 2008. “Putusan No. 11/PID/TPK/2008/PT.DKI”. Jakarta.
3. Mahkamah Agung. 2009. “Putusan No. 243 K/Pid.Sus/2009”. Jakarta.
4. Rosa, Nikita. 2017. “Dana KJP Plus Tahap 1 Tahun 2024 Sudah Cair”. *Detik*, 7 Agustus 2024. <https://www.detik.com/edu/beasiswa/d-7477385/dana-kjp-plus-tahap-1-tahun-2024-sudah-cair-cek-besarannya-di-sini>
5. Badan Pusat Statistik. 2024. “Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Pekerjaan Utama, 2024”. Portal BPS, 23 Desember 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjI1MCMx/rata-rata-upah-gaji-bersih-sebulan-buruh-karyawan-pegawai-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-dan-jenis-pekerjaan-utama--2024.html>
6. Widoyoko, J. Danang. 2013. “Reproduksi korupsi: studi kasus korupsi jaksa Urip Tri Gunawan”. *Masalah-Masalah Hukum* 42: 13-22.



Kongkalikong Anggaran, Gubernur Gatot Pujo Menyuaup Seluruh Anggota DPRD

GATOT PUJO NUGROHO

• Gubernur Sumatera Utara periode 2013-2018

Gubernur korup bertemu DPRD yang juga korup, jadilah suap massal. Gubernur Gatot Pujo Nugroho menyuaup seluruh anggota DPRD Sumatera Utara dengan total uang Rp61 miliar.

Ikhtisar

Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Utara periode 2013-2018, bertugas menyusun APBD dan diajukan ke DPRD untuk ditetapkan bersama.



Ini Kasusnya:

Memberi uang suap kepada 178 pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 agar memberikan persetujuan-persetujuan yang diinginkan serta untuk membatalkan hak interpelasi.

Total uang suap yang diberikan:

Rp61.835.000.000,00.



Didakwa:

1. **Memberi suap** untuk melakukan sesuatu karena kewenangan/jabatan, lewat Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 **juncto** Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. **Memberi suap** kepada pegawai negeri yang memiliki jabatan/kewenangan, lewat Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 **juncto** Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.



Dituntut **3 tahun** penjara dan denda **Rp250 juta!**



Vonis:

1. Pertama (PN Medan)

- a. 4 tahun penjara;
- b. Denda Rp250 juta.

**Gatot Pujo Nugroho maupun
KPK tidak mengajukan
banding.**





Kasus Lain yang Terkait Kasus Ini:

Seluruh anggota DPRD Sumut terseret kasus suap dari Gatot Pujo Nugroho, dengan 14 diantaranya diproses ke persidangan.

Tuntutan terhadap 14 Anggota DPRD terbagi dalam tiga kelompok:

- 1 Japorman Saragih, Robert Nainggolan, Layari Sinukaban, Nurhasanah, Jamaluddin Hasibuan, Rahmad Pardamean Hasibuan, dan Ahmad Hosein Hutagalung dituntut 4 tahun penjara, denda Rp200 juta, dan membayar kerugian negara sesuai dengan suap yang diterima;
- 2 Sudirman Halawa, Ramli, Irwansyah Damanik, Megalia Agustina, Ida Budi Ningsih, dan Mulyani dituntut hukuman penjara 4,5 tahun, denda Rp300 juta, dan membayar kerugian negara sesuai dengan suap yang diterima;
- 3 Syamsul Hilal dituntut 5 tahun penjara, denda Rp500 juta, dan membayar kerugian negara Rp477,5 juta.

Semua kelompok tuntutan memasukan pencabutan hak pilih selama tiga tahun.

Dan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan memutuskan:



Sudirman Halawa

Kasus:

Menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho.

Vonis:

1. 4,5 tahun penjara;
2. Denda Rp200 juta;
3. Cabut hak dipilih selama 3 tahun.



Rahmad Pardamean Hasibuan

Kasus:

Menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho.

Vonis:

1. 4 tahun penjara;
2. Denda Rp200 juta;
3. Cabut hak dipilih selama 3 tahun.



Nurhasanah

Kasus:

Menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho.

Vonis:

1. 4 tahun penjara;
2. Denda Rp200 juta;
3. Cabut hak dipilih selama 3 tahun.



Megalia Agustina

Kasus:

Menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho.

Vonis:

1. 4,5 tahun penjara;
2. Denda Rp300 juta;
3. Cabut hak dipilih selama 3 tahun.



Ida Budiningsih

Kasus:

Menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho.

Vonis:

1. 4,5 tahun penjara;
2. Denda Rp300 juta;
3. Cabut hak dipilih selama 3 tahun.



Ahmad Hosein Hutagalung

Kasus:

Menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho.

Vonis:

1. 4 tahun penjara;
2. Denda Rp200 juta;
3. Cabut hak dipilih selama 3 tahun.



Syamsul Hilal

Kasus:

Menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho.

Vonis:

1. 5 tahun penjara;
2. Denda Rp500 juta;
3. Uang pengganti Rp477,5 juta;
4. Cabut hak dipilih selama 3 tahun.



Robert Nainggolan

Kasus:

Menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho.

Vonis:

1. 4 tahun penjara;
2. Denda Rp200 juta;
3. Cabut hak dipilih selama 3 tahun.



Ramli

Kasus:

Menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho.

Vonis:

1. 5 tahun penjara;
2. Denda Rp200 juta;
3. Uang pengganti Rp497,5 juta;
4. Cabut hak dipilih selama 3 tahun;



Mulyani

Kasus:

Menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho.

Vonis:

1. 4,5 tahun penjara;
2. Denda Rp300 juta;
3. Cabut hak dipilih selama 3 tahun.



Layari Sinukaban

Kasus:

Menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho.

Vonis:

1. 4 tahun penjara;
2. Denda Rp200 juta;
3. Cabut hak dipilih selama 3 tahun.



Japorman Saragih

Kasus:

Menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho.

Vonis:

1. 4 tahun penjara;
2. Denda Rp200 juta;
3. Cabut hak dipilih selama 3 tahun.



Jamaluddin Hasibuan

Kasus:

Menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho.

Vonis:

1. 4 tahun penjara;
2. Denda Rp200 juta;
3. Cabut hak dipilih selama 3 tahun.



Irwansyah Damanik

Kasus:

Menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho.

Vonis:

1. 4 tahun penjara;
2. Denda Rp200 juta;
3. Cabut hak dipilih selama 3 tahun.

Kronologi

Ini Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Utara periode 2013-2018.

Pada Juli 2020, KPK mengungkap berbagai modus Gatot Pujo kala ia menjabat gubernur. Saat itu, KPK menahan 11 mantan anggota DPRD Sumut yang diduga menerima suap dari Gatot Pujo. Penahanan ini merupakan pengembangan kasus sebelumnya, di mana Gatot telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara sejak 2017 di Lapas Sukamiskin, Bandung.

Gatot menyuap Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara agar memberikan persetujuan-persetujuan yang diinginkan serta untuk membatalkan hak interpelasi DPRD yang hendak digulirkan.

Total, duit rakyat dari kas APBD Sumut sebesar Rp61.835.000.000 dipakai Gatot untuk menyuap seluruh Anggota DPRD.

Ada 64 Anggota DPRD Sumut yang terseret dalam kasus ini.



1 Juli 2013

Gatot Pujo Nugroho menyampaikan Nota Pengantar Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumut TA 2012 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut.

29 Juli 2013

Nurdin Lubis menyampaikan adanya permintaan dari Pimpinan DPRD Sumut 'uang ketok' sebesar Rp1.550.000.000 bagi seluruh anggota DPRD jika Ranperda ingin disetujui.

Beberapa Nama yang Terlibat:



Nurdin Lubis
Sekretaris Daerah
Prov. Sumut



Baharudin Siagian
Kepala Biro Keuangan
Sekretariat daerah Prov.
Sumut



Randiman Tarigan
Sekretaris DPRD Sumut



Ahmad Fuad Lubis
Bendahara Pemprov
Sumut



Anwar Al Haq
Pengusaha

Januari-Februari 2014

Baharudin Siagian memotong anggaran tiap SKPD sebesar 5 persen untuk mengembalikan uang pinjaman dari Anwar Al Haq.

2 September 2013,

Sidang Paripurna DPRD memberikan persetujuan Ranperda, dan setelah sidang uang dibagi-bagi sesuai catatan.

Menjelang Ranperda, Randiman Tarigan menyiapkan uang sebesar Rp1.550.000.000 dengan meminjam uang kepada Anwar Al Haq.

30 Juli 2013

Gatot Pujo Nugroho menyetujui pemberian 'uang ketok', di mana dananya diambil memotong anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Prov. Sumut dengan mendaftarkan Baharudin Siagian sebagai pengumpul uang.

26 Agustus 2013

Randiman Tarigan menerima catatan pembagian uang, yakni:

- Anggota DPRD, masing-masing sebesar Rp12.500.000;
- Sekretaris Fraksi, masing-masing Rp17.500.000;
- Ketua Fraksi, masing-masing Rp20.000.000;
- Wakil Ketua DPRD, masing-masing sebesar Rp40.000.000;
- Ketua DPRD sebesar Rp77.500.000.

Fakta dan Analisis

Kita sebagai rakyat kerap kali dikhianati oleh orang-orang yang kita pilih. Kalimat itu menggambarkan apa yang terjadi di Sumatera Utara dari 2013 hingga 2014. Gubernur Gatot Pujo Nugroho menyuap semua anggota DPRD demi memuluskan APBD yang disusunnya.

Mereka merencanakan dan melakukan suap ini secara sistemik dan menyeluruh.

“Antarkan ini ke Pak Fuad,” ucap Effendy Pohan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara, kepada anak buahnya bernama Rudi Hartono. “Pak Fuad sudah sampai di parkir,” lanjutnya.

Tak bertanya, Rudi manut dengan membawa kantong plastik berwarna hitam yang diberikan atasnya untuk diserahkan kepada Ahmad Fuad Lubis, Bendahara Pemprov Sumut. Berdasarkan keterangan Effendy, kantong tersebut berisi uang tunai yang diambil dari operasional Dinas PU Sumut, tetapi tidak diketahui secara pasti berapa jumlahnya.

Namun, merujuk pengakuan Effendy, uang tersebut merupakan bagian dari sekitar Rp2 miliar yang diminta dari dinas yang dipimpinnya. Siapa yang meminta? Nurdin Lubis, Sekretaris Daerah Pemprov Sumut. “ada kebutuhan pimpinan dan institusi, agar dibantu,” kenang Effendy menirukan ucapan Nurdin dalam pertemuan mereka di Gedung

Lama Pemprov Sumut pada sekitar Februari-Maret 2014 sebagai kata sambutan sebelum meminta Rp2 miliar.

Cara Gatot Pujo Nugroho mengumpulkan uang untuk menyuap pimpinan dan anggota DPRD Sumut:

- 1** Gatot meminta Nurdin Lubis, baharudin Siagian, dan Randiman Tarigan mengumpulkan para Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah);
- 2** Ketiga anak buah Gatot tersebut menyuruh semua kepala SKPD datang ke Gedung Lama kantor Gubernur Sumut tanpa bisa diwakilkan;
- 3** Para Kepala SKPD diminta memberikan uang 3 hingga 5 persen dari total nilai anggaran satuan masing-masing, kecuali dinas Inspektorat serta Pemuda dan Olahraga, dengan alasan: Ada Kebutuhan Pimpinan dan Institusi.

Kebutuhan yang dimaksud adalah adanya permintaan dari pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sumut kepada Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho untuk memberikan uang Rp200 juta per anggota DPRD sebagai “uang ketok” mengesahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2014 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.

Meski sempat ditawar Rp150 juta per anggota, Gatot setuju dengan permintaan tersebut. Lalu, dia memerintahkan Baharudin Siagian, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Pemprov Sumut, mengumpulkan uang yang dibutuhkan. Dengan kuasanya, dan bekerjasama dengan Nurdin, uang yang dikumpulkan tersebut diambil dari anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemprov Sumut.

Dalam mengumpulkan uang, Gatot Pujo Nugroho menerima uang secara bertahap dari tiap-tiap SKPD melalui anak buahnya. Berikut ini nominal yang dikutipnya untuk kepentingan pengesahan APBD 2015:

01

Dinas Sosial, pertama kali memberi Rp100 juta, lalu Rp20 juta, dan terakhir Rp50 juta;

02

Perpustakaan, pertama kali memberi Rp500 juta, lalu Rp100 juta, dan terakhir Rp100 juta;

03

Dinas Perikanan, pertama kali memberi Rp300 juta, lalu Rp3 juta serta Rp50 juta, dan terakhir Rp200 juta.

Andai suatu SKPD tidak memiliki dana, mereka memotong uang keuntungan dari vendor pihak ketiga yang terlibat dalam proyek SKPD.

Total, ada 50 SKPD yang diminta setoran. Merujuk keterangan Fuad, tiap SKPD diminta menyerahkan tiga hingga lima persen dari total anggaran, terutama dari pos belanja jasa dan modal. Beberapa SKPD bahkan memenuhi setoran dengan memotong fee sebesar 15 persen dari keuntungan pihak ketiga yang bekerja di proyek-proyek Pemprov Sumut karena tidak memiliki dana mencukupi.

Total uang suap yang diambil Gatot dari APBD adalah Rp61,835 miliar.

Sekarang saja, angka itu setara dengan gabungan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2024 di dua kota/kab Sumatera Utara: Kab. Samosir (Rp20,772 M) dan Kota Pematangsiantar (Rp40,188 M).

Sumber: <https://bos.kemdikbud.go.id/>

Herawati, Kepala Dinas Perkebunan Pemprov Sumut, membenarkan pemotongan anggaran tersebut. Ia mengaku diminta menyerahkan 3 persen dari Rp25 miliar total anggaran satuan yang dipimpinnya.

Total, dalam permintaan uang ‘ketok palu’ pengesahan P-APBD 2014 dan APBD 2015, uang rakyat sebesar Rp11,67 miliar raib digondol Gatot untuk diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumut. Aksi begini tidak sekali terjadi, melainkan berkali-kali dengan besaran yang berbeda-beda. Secara keseluruhan, uang senilai Rp61,83 miliar melayang.

Rincian Uang Ketok Palu:

01

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran 2012 - **Rp1,5 miliar;**

02

Perubahan APBD (P-APBD) Prov. Sumut 2013 - **Rp2,55 miliar;**

03

APBD Prov. Sumut 2014 - **Rp44,26 miliar;**

04

Perubahan APBD (P-APBD) Prov. Sumut 2014 dan APBD Prov. Sumut 2015 - **Rp11,67 miliar;**

05

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemprov Sumut 2014 - **Rp300 juta;**

06

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumut 2014 - **Rp500 juta;**

07

Pembatalan Hak Interpelasi Anggota DPRD Tahun 2015 - **Rp800 juta.**

Gatot mengambil anggaran SKPD untuk diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka mengamankan kekuasaannya.

Merujuk pengakuannya di persidangan, penyuaipan ini dilakukan Gatot untuk menghentikan hak interpelasi yang dilayangkan DPRD terkait poligami yang dilakukannya.

Terkait perkara tersebut, Gatot mencomot Rp800 juta guna menyuap pimpinan dan anggota DPRD. Di sisi lain, pimpinan dan anggota DPRD rajin meminta 'uang ketok palu' karena, menurut keterangan sebagian besar anggota DPRD yang terlibat, permintaan uang semacam itu telah ada sebelum mereka menjadi anggota DPRD alias telah membudaya dan mengakar.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat soal praktik korupsi 'uang ketok palu' di kalangan anggota DPRD ini. Menurut ICW, korupsi tersebut terkait dengan tugas dan kewenangan DPRD, yaitu pengawasan, penyusunan anggaran, dan pembuatan peraturan.

'Uang ketok palu', dalam catatan ICW, merupakan istilah yang sering dipakai dalam merujuk praktik suap demi memuluskan laporan pertanggungjawaban kepala daerah dan penetapan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD).

Jamaknya pemakaian istilah 'uang ketok palu' menunjukkan artinya suap massal ini juga merupakan praktik yang umum terjadi.

ICW (2018) menyebut salah satu motif anggota DPRD menerima suap adalah untuk menutupi biaya politik, baik yang sudah maupun akan dikeluarkan pada pemilu legislatif. Korupsi massal juga dimungkinkan oleh persoalan integritas dan lemahnya pengawasan internal DPRD serta partai politiknya.

Ini adalah contoh telanjang kasus korupsi yang membuat ekosistem birokrasi jadi ikut korupsi. Awalnya, ada permintaan atau pemalakan dari DPRD agar gubernur menyediakan uang bagi semua anggota DPR.

Selanjutnya, demi memenuhi permintaan tersebut, gubernur memerintahkan jajarannya untuk menyunat anggaran.

Korupsinya jadi sistemik. DPRD “memalak” gubernur, gubernurnya menyuap semua anggota DPRD dengan menyunat anggaran dan melibatkan birokrat di bawahnya.

Menurut Haryatmoko, pakar etika dari Universitas Sanata Dharma (USD), sistem yang baik dan meminimalisasi celah adalah hal terpenting dalam pencegahan korupsi.

“Individu yang baik bisa terserap oleh sistem [yang korup]. Sebaliknya, sistem yang baik bisa juga menghasilkan individu yang baik.”

Haryatmoko,
Ahli etika Universitas Sanata Dharma.

Namun, Haryatmoko menyebut satu faktor lain: pemimpinnya. Ia menekankan bahwa sistem bisa berjalan apabila pimpinannya bersih dan sungguh-sungguh jadi *role model*.

Jadi, moralitas individual itu harus dimiliki pemimpinnya, supaya semakin memperkuat sistem dan struktur.”

Haryatmoko,
Ahli etika Universitas Sanata Dharma.

Menurut Haryatmoko, seseorang dengan moralitas individual yang baik-baik saja bisa mencapai *tipping point*-nya. Orang tersebut, menurutnya, bisa menyerah pada norma korupsi karena sulitnya mempertahankan moralitas pribadi.

“Jadi, kalau Anda orangnya baik bekerja di kesatuan yang sangat korup, Anda lama-lama tidak tahan. Pilihannya hanya keluar atau ikut serta dengan mereka. *Tipping point* itu adalah pada saat Anda mulai menyerah dan ikut-ikutan pengaruh lingkungan.”

Begitulah sistem atau lingkungan yang korup punya daya rusak terhadap individu, seperti pada kasus Gatot Pujo ini. Masalahnya kasus begini tak khas di Sumatera Utara. Selanjutnya ada Kota Malang (2018), dan sebelumnya ada kasus Papua Barat yang ditangani Kejaksaan (2014).

Jangan-jangan, yang jadi kasus ini hanya fenomena puncak gunung es saja?

Di sini, yang dibahas hanya salah **satu dari tiga kasus** Gatot Pujo Nugroho, yakni kasus penyuapan seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, totalnya Rp61,8 miliar yang diambil dari APBD. Untuk kasus tersebut, Gatot divonis 3 tahun penjara.

Gatot juga dijerat dua kasus lain, yakni:

- 1** Korupsi dana Bansos dengan kerugian negara Rp4,03 miliar, divonis 6 tahun penjara.
- 2** Menyuap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dengan uang USD27 ribu dan SDG5 ribu, divonis 3 tahun penjara.

Referensi

1. Pengadilan Negeri Medan. 2017. “Putusan No. 104/ Pid.Sus.TPK / 2016 / PN.Mdn”. Medan.
2. Simorangkir, Hendrik. 2018. “Pemkot Berikan Dana Hibah Rp61 Miliar ke KPU Tangerang”. *Medcom*, 18 Oktober 2023. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/4baaGYRb-pemkot-berikan-dana-hibah-rp61-miliar-ke-kpu-tangerang>
3. Pemkot Yogyakarta. 2017. “Pemkot Suntik Dana Bank Jogja 25M”. Portal Pemkot Yogyakarta, 21 Juni 2017. <https:// warta.jogjakota.go.id/detail/index/5524/Pemkot-Suntik-Dana-Bank-Jogja-25M>
4. Badan Pemeriksa Keuangan. 2021. “Perbaiki 12 Ruas Jalan, Pemkot Pekalongan Anggarkan Rp18,61 Miliar”. Portal BPK, 1 Maret 2023. <https://jateng.bpk.go.id/perbaiki-12-ruas-jalan-pemkot-pekalongan-anggarkan-rp1861-miliar/>
5. Indonesia Corruption Watch. 2018. “Korupsi Massal Wakil Rakyat Daerah”. Portal ICW, 19 September 2018. <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-massal-wakil-rakyat-daerah>
6. Hariyanto, Ibnu. 2020. “KPK Tahan 11 Eks Anggota DPRD Sumut Tersangka Suap Gatot Pujo”. *Detik*, 22 Juli 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5104223/kpk-tahan-11-eks-anggota-dprd-sumut-tersangka-suap-gatot-pujo>



Diskusi dan Pembelajaran

Kasus-kasus yang Anda baca di sini bukanlah jenis korupsi *mindik-mindik* (diam-diam) seperti dilakukan petugas kecil di kantor-kantor pemerintah yang berbisik ‘menawarkan bantuan’. Buku ini menghimpun kasus orang-orang dengan jabatan mentereng yang menerima suap tanpa ragu, meminta setoran dengan lantang, bahkan memakai ancaman.

Mereka berkomunikasi di telepon, melakukan lobi-lobi sambil ngopi, atau berbincang sambil menyantap makanan di restoran di mal. Ada juga rapat pengaturan proyek antara pejabat dan pengusaha yang dilakukan siang bolong di ruang kerja sang pejabat, seakan-akan itu *business as usual*.

Lalu, *deal!* Uang ratusan juta berpindah tangan. Miliaran, bahkan ratusan miliar rupiah, berpindah rekening. Atau, ia bisa berupa ‘hadiah’ mobil SUV, seperti dalam tontonan ulang tahun pasangan *influencer* dan kreator konten.

**“Bukankah tidak ada kerugian negara?”
Begitu biasanya yang dilontarkan tersangka kasus korupsi dan pembelanya ketika mereka menerima suap maupun gratifikasi.**

Jawabannya sederhana. Korupsi dalam pemahaman umum tak mensyaratkan adanya kerugian negara. Pejabat publik diikat oleh etika yang mewajibkan mereka menghindari konflik kepentingan. Mereka tak boleh menerima hadiah dari warga, apalagi dari pengusaha yang jelas-jelas punya kepentingan bisnis.

Begitu pula yang termaktub dalam undang-undang.

Jika Anda digaji oleh negara, maka Anda tak boleh menerima gratifikasi dan suap. Gratifikasi dan suap ini tak selalu harus disertai adanya kerugian keuangan negara.



Semua kasus di buku ini melibatkan suap kepada orang yang memiliki kuasa.

Kita bisa belajar soal suap dari kasus Irman Gusman yang angka suapnya dianggap kecil. Pada tahun 2016, ia ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) saat menerima suap Rp100 juta. Banyak orang mempertanyakan mengapa KPK menangani kasus ini.

Di luar pembahasan teknis hukum terkait kerugian keuangan negara, para penyidik dan jaksa di KPK membidik kasus ini dengan alasan yang terang; *moral hazard* atau petaka moral.

Haerudin, yang saat itu menjadi ketua tim jaksa kasus Irman Gusman, menyebut profil Irman sebagai pejabat tinggi (Ketua DPD) sekaligus tokoh agama dan masyarakat di daerahnya membuat KPK jalan terus. Irman tak bisa dibiarkan.

Dengan pengaruh besar yang dimilikinya, bahaya jika kasus Irman Gusman dianggap sebelah mata. Masyarakat bisa memaklumi, bahkan menganggapnya sebagai suatu kewajaran.

Dari kasus Irman Gusman pula, dapat dipahami bahwa kuasa tak harus terkait langsung lokus korupsi. **Ketokohan dan pengaruh adalah kuasa,** dan Irman Gusman memanfaatkannya.

Jabatan Irman Gusman sebagai Ketua DPD yang tak ada hubungannya dengan suplai dan perdagangan gula menunjukkan bahwa ia menggunakan, menjual pengaruhnya (*trading in influence*) untuk menjadi makelar demi keuntungan pengusaha dan dirinya.

Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah korupsi di kalangan tokoh masyarakat? Begini pendapat J. Haryatmoko, ahli etika dan filsafat politik dari Universitas Sanata Dharma.

Agar tokoh masyarakat tak korupsi menurut J. Haryatmoko :

- 1 **Pengawasan independen** yang ketat, bahkan terhadap tokoh agama dengan pengaruh besar;
- 2 **Transparansi publik** dalam pengelolaan keuangan dan proyek yang melibatkan dana masyarakat;
- 3 **Sanksi sosial dan hukum** yang tidak pandang bulu.

Satu hal yang perlu digarisbawahi, perdagangan pengaruh belum diatur secara rinci dalam sistem perundangan. Meski tidak tercantum dalam dakwaan, *trading in influence* menjadi pertimbangan tim jaksa.

Ahli hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menyatakan seharusnya kasus Irman Gusman menjadi patokan dan yurisprudensi kasus setelahnya. Setiap perdagangan pengaruh, kata Feri, dapat dipidanakan.



Korupsi menjadi cara mempertahankan dan memperbesar kekuasaan.

"It is not power that corrupts but fear. Fear of losing power corrupts those who wield it and fear of the scourge of power corrupts those who are subject to it."

"Bukan kekuasaan yang merusak, melainkan ketakutan. Ketakutan kehilangan kekuasaan merusak mereka yang memegangnya, dan ketakutan akan momok kekuasaan merusak mereka yang tunduk di bawahnya."

Aung San Suu Kyi mengatakan kalimat tersebut bukan sebagai sanggahan atas kutipan Lord Acton yang dinukil dalam kata pengantar buku ini. Ia justru menguatkannya. Kekuasaan tetap menjadi titik berangkat yang penting dalam melihat korupsi.

Apa maksud frasa 'ketakutan atas kehilangan kekuasaan mengkorup orang yang punya kekuasaan? Kita

bisa memahaminya dari penjelasan kasus Gatot Pujo Nugroho dan Anas Urbaningrum. Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, menyuap semua anggota DPRD demi licinnya persetujuan atas P-APBD dan APBD yang disusun pihaknya. Namun, bukan itu saja. Ia merasa terancam karena hak interpelasi DPRD yang hendak mempertanyakan poligami yang dilakukannya. Interpelasi itu mengganggu kekuasaannya dan Gatot hendak mempertahankannya dengan cara ilegal; korupsi. Ia menyuap semua orang yang punya hak untuk mempertanyakan juga mengoreksi kinerja dan lakunya.

Kasus Anas Urbaningrum membawa kita berbicara korupsi dan kekuasaan ke level yang lain lagi. Anas menerima ratusan miliar duit suap demi mendapat kekuasaan yang akan menjadi batu pijakan meraih kekuasaan yang lebih tinggi.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa suap-suap yang diperolehnya digunakan untuk membiayai kompetisi jadi Ketua Umum Partai Demokrat, dan ia menang. Majelis hakim juga menyimpulkan bahwa motif Anas melakukan korupsi adalah demi menjadi presiden.

Namun, selain motif pribadi, kasus Anas juga menjadi petunjuk ke bahasan lain terkait partai.





Korupsi politik terkait erat dengan pendanaan partai.

Kasus Anas Urbaningrum terbongkar setelah terkuaknya kasus Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Ia jugalah tokoh kunci yang menghubungkan antara kasus Anas Urbaningrum dan kasus korporasi PT DGI/NKE yang turut dibahas dalam buku ini.

Anas dengan Nazar, selain dengan beberapa nama lain, membangun kongsi untuk menadah jatah dari perusahaan-perusahaan yang mendapat proyek pemerintah, salah satunya PT DGI.

Uang-uang yang dikumpulkan oleh Anas dan Nazar itu digunakan untuk membiayai ambisi politik Anas untuk jadi ketua umum Partai Demokrat.

Saat menjadi bendahara umum di era kepemimpinan Anas, Nazaruddin juga menyumbang Partai Demokrat sebanyak Rp13 miliar yang diberikan secara bertahap selama setahun, dari 2010 hingga 2011. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin (dalam Indonesia Lawyers Club, 24 Mei 2011).

Pendanaan politik, termasuk kegiatan kepartaian, sudah lama diperdebatkan. Bagaimanapun, partai politik adalah tulang punggung sistem demokrasi.

Para pembuat hukum (*lawmaker*) alias anggota DPR berasal dari partai. Pemerintahan eksekutif juga umumnya diusung partai dalam

pencalonan, meski dimungkinkan adanya calon independen. Yang mengisi komisi-komisi, hakim-hakim agung dan konstitusi, pemimpin militer dan kepolisian, juga dipilih oleh presiden dan, atau disetujui oleh, DPR. Hampir semuanya ada peran partai.

Jadi, jika partai politik di suatu negara korup, akan korup pula demokrasinya, juga negaranya.

KPK (Faisal, dkk., 2018) mengkaji beberapa solusi pendanaan partai yang bisa dilakukan.

01 Subsidi 100 persen dari negara;

02 Menaikkan jumlah bantuan politik dari pemerintah, angkanya perlu dikaji lagi;

03 Pembiayaan ala Turki yang menutup biaya partai hingga 90%.

Apa pun cara pembiayaan yang diambil, tentu harus dibarengi dengan transparansi. Namun, KPK menggarisbawahi bahwa solusi pembiayaan partai politik perlu diutamakan. “Tanpa itu, politikus tidak memiliki insentif untuk mengurangi penggalangan dana ilegalnya,” demikian tulis Faisal, dkk. Haryatmoko juga menyorot

pendanaan partai. Ia mengusulkan agar pemerintah menambah dana politik untuk partai demi mencegah korupsi kartel-elite, besarnya disesuaikan dengan jumlah suara yang didapat dalam pemilu. Selain itu, dana partai juga bisa didapat dari individu dan entitas non-profit, dengan batasan dan syarat ketat.

Kajian KPK dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (Syamsuddin Haris, dkk., 2018), menyebut partai perlu membangun sistem integritas untuk menghasilkan calon pemimpin berintegritas dan meminimalkan peluang korupsi.

Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) terdiri dari lima komponen:

- 01 Kode etik** yang mencakup adanya lembaga penegak etik dan *whistle blower system*;
- 02 Keuangan parpol transparan** dengan kejelasan sumber keuangan dan alokasi anggaran;
- 03 Rekrutmen yang baik** dengan regulasi dan sistem yang apik;
- 04 Demokrasi internal parpol** yaitu demokratisasi dalam penentuan pengurus dan pengambilan keputusan;
- 05 Kaderisasi** dengan regulasi yang diiringi monitoring dan evaluasi.

Bagaimana jika korupsi sistemik terjadi pada partai seperti terjadi pada Partai Demokrat? Bisakah ia diperlakukan sebagai subjek hukum seperti DGI yang dihukum sebagai korporat?

Menurut Haryatmoko, perlu ada denda jika partai politik melakukan korupsi. RUU Perampasan Aset juga perlu disahkan. Bagaimana dengan hukuman pembubaran partai? Jika ada kasus korupsi sistemik, opsi itu bisa saja diambil.

Namun, Feri Amsari mewanti-wanti kemungkinan hukuman itu digunakan sebagai alat politik—dijadikan alat mengancam—oleh penguasa.



Korupsi politik juga sering kali terkait biaya politik mahal, baik di legislatif maupun eksekutif.

Fakta ihwal mahalanya biaya politik ini sulit dipisahkan dari fenomena korupsi politik.

Bayangkan Anda hendak menjadi kepala daerah. Karena partai politik butuh dana, Anda diminta sejumlah uang mahar alias ‘uang perahu’ sebagai syarat pencalonan. Setelah Anda berlayar, Anda harus kampanye. Tentu, itu butuh biaya, untuk baliho, belanja iklan di media-media, belanja iklan lewat *influencer* (pemengaruh), sewa jasa *digital army*, dst. Belum lagi operasional tim sukses dan pembiayaan saksi pemungutan suara. Semua perlu uang.

Dan, jangan lupa juga praktik *vote buying* atau beli suara. Itu tentu menambah bengkak ongkos politik.

Biaya Politik Pemilihan Kepala Daerah

Kajian Litbang Kementerian Dalam Negeri pada Pilkada 2015

Pemilihan bupati/wali kota berkisar

Rp20-30 miliar.

Pemilihan gubernur

Rp20-100 miliar.

Kalau Pilkada 2015 saja sebesar itu, bagaimana sekarang?

Pendeknya, jadi pemimpin politik mahal ongkosnya, dan mereka berpotensi membayar ongkos itu ketika mereka meraih jabatannya.

Mereka berpotensi korupsi dengan menerima suap, gratifikasi, melakukan mark-up, dll. Mereka juga berpotensi memberi proyek kepada perusahaan yang dulu memberinya modal politik, sebagai imbal balik atas 'investasi' yang sudah dilakukan pengusaha tersebut.

Di ranah individual, KPK sudah memasukkan hukuman pencabutan hak politik bagi terdakwa korupsi dari kalangan pejabat dan politikus dalam tuntutan-tuntutannya. Djoko Susilo, Irman Gusman, Juliari Batubara, Anas Urbaningrum adalah deretan politikus yang hukumannya ditambah pencabutan hak politik.

Di ranah individual, KPK sudah memasukkan hukuman pencabutan hak politik bagi terdakwa korupsi dari kalangan pejabat dan politikus dalam tuntutan-tuntutannya. Djoko Susilo, Irman Gusman, Juliari Batubara, Anas Urbaningrum adalah deretan politikus yang hukumannya ditambah pencabutan hak politik.

Namun, politikus yang pernah menggunakan rompi oranye bisa kembali ke gelanggang politik. Menurut Feri Amsari, itu karena pencabutan hak politik selama ini di Indonesia masih tanggung.

Yang terbaru adalah kisruh pencalonan anggota DPD Irman Gusman pada Pemilu DPD 2024. KPU sempat mendiskualifikasi Irman Gusman terkait hukuman pencabutan hak politik selama 3 tahun. Namun, di MK, Irman diloloskan karena sudah bebas sejak 2019 dan sudah menjalani masa jeda, sehingga menurut MK, hak politiknya sudah pulih. Akhirnya, Irman Gusman bisa masuk kertas suara dan terpilih menjadi anggota DPD lagi.



Korupsi adalah akibat dari ketamakan atas harta dan kuasa (soal moralitas) yang dimungkinkan oleh buruknya sistem.

Kasus Akil Mochtar yang dengan semena-mena menggunakan kekuasaannya sebagai Ketua MK untuk menerima, meminta, dan memeras uang bisa dilihat sebagai salah satu kasus dengan persoalan moralitas: ketamakan.

Ahli etika dan filsafat politik, Haryatmoko, menukil pemikiran-pemikiran psikologis dari Viktor Frankl dan Alfred Adler untuk mengurai motif ketamakan tersebut. Dari gagasan Frankl, Haryatmoko menguraikan soal manusia yang pada hakikatnya selalu mencari makna dalam hidupnya.

“[Manusia] mencoba mengisinya kekurangan makna itu dengan kekayaan dan pengayaan diri yang dangkal. Maka, pejabat yang sudah kaya pun mencari makna dari jabatannya atau harta, tapi karena tidak menemukannya, mereka justru terjebak dalam ketamakan, keserakahan.”

Dari pemikiran Alfred Adler, Haryatmoko menunjukkan soal dorongan kodrati manusia untuk selalu ingin lebih superior dari yang lain.

“Meski orang itu sudah kaya, ia tetap terdorong untuk mendominasi dan memperluas kekuasaannya sebagai cara untuk mencapai superioritas di antara yang lain.”

Haryatmoko

Ahli etika dan filsafat politik
Universitas Sanata Dharma.

Namun, Haryatmoko mengingatkan, faktor sistem dan struktur adalah faktor dominan dalam banyak kasus korupsi dibandingkan faktor moralitas individu.

“Jika struktur suatu institusi memiliki kelemahan dalam pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas, maka korupsi lebih mungkin banyak

terjadi. Bahkan individu yang memiliki moralitas baik kalau strukturnya jelek, dia akan mudah mengikuti [melakukan korupsi],” demikian Haryatmoko.

Persoalan sistem buruk ini tersorot dalam kasus Jaksa Urip Tri Gunawan yang memeras konglomerat dengan status tersangka atas kasus yang sedang mereka hadapi. Dalam kasus ini, Jaksa Urip tidak sendiri, ada petinggi kejaksaan yang juga tahu. Sayangnya, tidak ada yang dijerat pidana seperti halnya Urip (Danang Widoyoko, 2013)

Begitu pula kasus Irjen Polisi Djoko Susilo yang mengatur pemenang pengadaan proyek simulator SIM. Bahkan persekongkolan Djoko dengan Budi Susanto dilakukan di ruang kerja sang jenderal di Mabes Polri. Semuanya terang-terangan seolah ini praktik yang umum dilakukan.

Pada akhirnya, seperti yang telah dibahas sebelumnya terkait partai politik dalam korupsi politik, semua lembaga negara perlu membangun sistem integritas yang kokoh dan tidak permisif lagi.

Baik perusahaan seperti PT DGI/NKE, pejabat tinggi seperti Akil Mochar dan Irman Gusman, pemimpin di lembaga aparat hukum seperti Djoko Susilo dan Urip, pemimpin daerah Gatot Pujo Nugroho, atau fungsionaris partai Anas Urbaningrum dan Juliari Batubara, semuanya pasti terikat dengan sistem dan di dalamnya sistem integritas harus dibangun.



Tanpa membangun sistem-sistem berintegritas, negara ini akan terus digerogeti korupsi. Demokrasi rusak, keadilan runtuh.

Siapa yang akan percaya MK bisa memutus perkara pemilu dengan adil ketika sang ketua ketahuan memeras calon yang bersengketa?

Siapa yang akan percaya DPD akan mendengar aspirasi orang daerah jika seorang Ketua DPD malah menjual otoritasnya yang ia dapat dari kepercayaan warga di daerahnya.

Siapa yang akan percaya polisi jika seorang jenderal kongkalikong dengan—dan memberi keistimewaan kepada—pengusaha proyek simulator?

Siapa yang akan mempercayai jaksa akan menuntut dengan adil jika ada jaksa yang ketahuan tanpa tedeng aling-aling memeras orang dengan ancaman status tersangka?

Siapa yang akan percaya gubernur dan DPRD akan mengayomi rakyat jika untuk menentukan anggaran saja mereka bersekongkol?

Siapa yang akan percaya partai jika ada ketua umum partai korupsi besar-besaran demi ambisi politiknya?

Siapa yang akan percaya pemerintah jika menteri saja korupsi, bahkan di saat bencana melanda?

Siapa yang akan percaya keterandalan gedung-gedung pemerintah jika perusahaan konstruksi tak selesai proyeknya sambil terbelit kasus suap-menyuap?

Semua pertanyaan itu bisa dirangkum menjadi: Siapa yang akan percaya negara akan terus menegakkan keadilan dan merawat demokrasi, jika lembaga- lembaganya korup?



Referensi

1. Widoyoko, J. Danang. 2013. “Reproduksi korupsi: studi kasus korupsi jaksa Urip Tri Gunawan”. *Masalah-Masalah Hukum* 42: 13-22
2. Jakarta Lawyers Club. 2011. “Gempa Nazaruddin di Partai Demokrat”. Diunggah pada 24 Mei 2011. Video Youtube, 14:51 menit. <https://www.youtube.com/watch?v=wodmPDirJnE>
3. Pusat Edukasi Antikorupsi. 2022. “SIPP Jadi Solusi Membentuk Partai Politik yang Berintegritas”. Portal KPK, 16 Agustus 2022. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/informasi/20220816-sipp-jadi-solusi-membentuk-partai-politik-yang-berintegritas>

“

Jadilah bagian dari perubahan.

Perluas cakrawala dan

**bangun integritas diri anda
lewat Buku Digital KPK**



bukudigital.kpk.go.id



Jejak Korupsi Politik & Hukum

Buku ini merekam bagaimana para petinggi politik dan aparat penegak hukum, juga perusahaan, menggunakan kekuasaannya dalam melancarkan tindak pidana korupsi. Ada 8 kasus yang dibahas, dari Ketua DPD hingga Ketua MK, menteri, ketua partai, gubernur, jaksa, jenderal polisi, serta perusahaan. Tidak ada yang biasa dari kasus-kasus tersebut karena memang korupsi merupakan kejahatan serius yang berdampak ke segala segi bernegara, apalagi ketika pelakunya pejabat publik dan aparat hukum. Buku ini hadir dengan harapan agar kita bersama bisa terus membangun dan memperbaiki sistem untuk memberantas korupsi.

Daftar kasus yang disajikan:	Kandungan 'gizi' buku ini:
Korupsi Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi Mantan Ketua MK Akil Mochtar Korupsi Proyek Wisma Atlet Hambalang Anggota DPR/Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum Korupsi Proyek Simulator SIM Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Djoko Susilo Suap Kebijakan Kuota Gula Impor Mantan Ketua DPD RI Irman Gusman Suap Bantuan Sosial Covid-19 Mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara Korupsi Proyek RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana PT Duta Graha Indah/PT Nusa Konstruksi Enjiniring Suap Penanganan Perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Jaksa Urip Tri Gunawan Suap Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujro Nugroho	Total Sajian Jumlah halaman 117 Jumlah kasus korupsi 8 Jumlah narasumber 11 Kandungan Pengetahuan • Ilmu hukum • Pengetahuan kasus korupsi • Semangat perlawanan terhadap korupsi • Kesadaran bahaya dan dampak korupsi • Berpikir kritis terhadap korupsi • <i>Tacit knowledge</i> penyidik dan jaksa • Filsafat *) Buku ini dapat menggugah pembaca untuk memahami lebih mendalam tentang korupsi dan dampaknya, serta melahirkan semangat perlawanan terhadap korupsi. Tidak ada hitungan presisi mengenai kandungan pengetahuan yang ada di dalam buku ini.